

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DITINJAU DARI ASAS KEPATUTAN DAN KEWENANGAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Irwan Saputra

NIM. 24120030

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DESA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
DITINJAU DARI ASAS KEPATUTAN DAN KEWENANGAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

Irwan Saputra

NIM. 24120030

MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS DARUL ULLUM ISLAMIC CENTER SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Kasus
Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ditinjau dari Asas
Kepatutan dan Kewenangan

Nama Mahasiswa : Irwan Saputra

NIM : 24120030

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Rabu, 8 Bulan April 2026

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)

NUPTK. 5634772673130270

Pembimbing II



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)

NUPTK. 6250738639230060

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N

NUPTK. 1759745646230082

HALAMAN PENGESAHAN REVIEW

Judul Tesis : Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Kasus
Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ditinjau dari Asas
Kepatutan dan Kewenangan

Nama Mahasiswa : Irwan Saputra

NIM : 24120030

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian
Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Minggu, tanggal
12 bulan April 2026.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji,




(Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.)
NUPTK. 5634772673130270

Anggota Penguji I,



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)
NUPTK. 6250738639230060

Anggota Penguji II,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)
NUPTK. 1248747648130113

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N
NUPTK. 1759745646230082

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Irwan Saputra
NIM : 24120030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

***Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Kasus Tindak Pidana
Korupsi Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatutan dan Kewenangan***

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 13 April 2026

Yang membuat pernyataan,

Irwan Saputra

NIM. 24120030

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran dengan judul ***"Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Ditinjau dari Asas Kepatutan dan Kewenangan"***

Proses penulisan Tesis ini telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan kontribusi positif bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini. Oleh sebab itu, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Dr. Ida Zahara Adibah, S.Ag., M.Si., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan berharga yang telah diberikan kepada saya untuk menempuh pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Undaris Ungaran.
2. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari S.H. M.H., Sp.N., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran, atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pendidikan di program studi ini.
3. Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing 1, atas arahan dan bimbingan yang tak pernah lelah diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis.
4. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 2, atas masukan dan saran konstruktif yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
5. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji, atas masukan dan saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum yang senantiasa saling berbagi pengalaman, motivasi, dan semangat.

7. Semua pihak yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan dalam bentuk apa pun demi kelancaran penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum.

Ungaran, 13 April 2026

Irwan Saputra

NIM. 24120030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVIEW	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teoritis.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum	11
2. Teori Kewenangan	23
3. Teori Negara Hukum	38
4. Teori Good Governance.....	45
B. Landasan Konseptual	51
1. Kepala Desa	51
2. Tindak Pidana Korupsi	54
3. Dana Desa	57
4. Asas Kepatutan	59
5. Asas Kewenangan.....	63
C. Kerangka Berpikir.....	67
D. Originalitas Penelitian.....	68

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	70
A. Jenis Penelitian.....	70
B. Pendekatan Penelitian	71
C. Jenis dan Sumber Data.....	72
D. Teknik Pengumpulan Data.....	74
E. Metode Analisis Data.....	75
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Hasil Penelitian	77
1. Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	77
2. Faktor-Faktor Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	79
3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa agar Sejalan dengan Asas Kepatutan dan Kewenangan.....	80
B. Pembahasan.....	81
1. Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	81
2. Faktor-Faktor Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	91
3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa agar Sejalan dengan Asas Kepatutan dan Kewenangan.....	100
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	114

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Besarnya alokasi dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa menimbulkan konsekuensi adanya tanggung jawab hukum bagi kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dalam praktiknya, penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan desa. Permasalahan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa serta berbagai kendala yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar sejalan dengan asas kepatutan dan kewenangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori pertanggungjawaban hukum, teori kewenangan, teori negara hukum, dan teori good governance sebagai landasan analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pengawasan dana desa, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa dapat berupa pertanggungjawaban administratif maupun pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Penegakan pertanggungjawaban hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas regulasi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan regulasi dan sistem hukum, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, kepala desa, korupsi dana desa, kewenangan, *good governance*.

ABSTRACT

Village fund management is one of the government's policies aimed at encouraging development and improving community welfare at the village level. The significant allocation of village funds granted to village governments creates legal responsibilities for village heads as administrators of village governance. In practice, misuse of village funds still frequently occurs and has the potential to lead to corruption that harms state finances and hampers village development. These conditions highlight the need to examine the legal responsibility of village heads in cases of corruption related to village funds and the obstacles affecting law enforcement in such cases. This research aims to analyze the forms of legal responsibility of village heads in corruption cases involving village funds, identify the factors that hinder the enforcement of legal responsibility, and examine efforts that can be undertaken to overcome these obstacles in accordance with the principles of propriety and authority. The study employs the theory of legal responsibility, the theory of authority, the theory of the rule of law, and the theory of good governance as analytical frameworks. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through field research and library research. Field research was conducted through interviews with relevant parties involved in the management and supervision of village funds, while library research involved reviewing laws and regulations, legal literature, and relevant documents related to the research topic. The results indicate that the legal responsibility of village heads in cases of corruption involving village funds may take the form of administrative responsibility as well as criminal liability if the actions fulfill the elements of corruption. The enforcement of such legal responsibility faces several obstacles, including regulatory complexity, limited capacity of village officials, weak supervision systems, and low levels of transparency and community participation. Efforts to address these obstacles include strengthening regulations and the legal system, improving the capacity and integrity of village officials, strengthening supervision mechanisms, and implementing good governance principles in village fund management.

Keywords: *legal responsibility, village head, village fund corruption, authority, good governance.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana desa muncul sebagai kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengembalikan perhatian pembangunan ke unit pemerintahan paling dasar; program ini menuntut transformasi peran desa dari penerima sisa-pembangunan menjadi aktor pembangunan yang mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹ Pemerintah pusat menempatkan alokasi anggaran langsung ke desa agar perencanaan dan prioritas pembangunan lebih selaras dengan aspirasi lokal, serta agar manfaat anggaran lebih segera dirasakan oleh warga desa.² Realitas pelaksanaannya memunculkan harapan besar sekaligus tantangan manajerial bagi pemerintahan desa yang selama ini belum selalu siap mengelola anggaran berskala relatif besar. Literatur resmi tentang dana desa menggarisbawahi tujuan-tujuan ini sebagai landasan kebijakan fiskal bagi pemerataan dan pemberdayaan desa.³

Peralihan kewenangan dan aliran dana dari pusat ke desa menuntut perubahan struktur organisasi pemerintahan desa, mulai dari tata kelola administrasi sampai kapasitas perangkat desa dalam perencanaan dan akuntansi. Perubahan ini bukan sekadar prosedural; perubahan memerlukan

¹ Raharjo, M. M. I., *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021, hlm. 10.

² Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *E-jurnal akuntansi*, 31(8), hlm. 2011-2027.

³ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu, 2019, hlm. 15–18.

pembelajaran kelembagaan, perumusan aturan teknis, serta adaptasi budaya kerja yang menghargai transparansi dan partisipasi publik. Banyak desa yang menghadapi kesenjangan antara kewenangan yang diberikan dan sumber daya manusia yang tersedia untuk menjalankan kewenangan tersebut. Kesenjangan itu tercatat dalam berbagai kajian sebagai salah satu tantangan implementasi dana desa.⁴

Pengaturan hukum tentang dana desa menyatu dengan kerangka regulasi yang lebih luas mengenai desa, anggaran negara, dan pengelolaan keuangan publik. Peraturan perundang-undangan menyediakan kerangka normatif, namun efektivitas aturan sangat bergantung pada penyusunan petunjuk teknis, sosialisasi, dan akses informasi bagi masyarakat desa. Literatur tentang pengelolaan keuangan desa menekankan pentingnya pedoman operasional yang jelas agar perangkat desa dapat menjalankan proses anggaran sesuai standar akuntansi dan hukum. Ketiadaan pedoman operasional yang dipahami luas dapat memperbesar risiko kesalahan administratif maupun keputusan yang kurang tepat.⁵

Skala anggaran dana desa yang meningkat pada beberapa tahun terakhir menempatkan desa sebagai penerima alokasi dengan tanggung jawab pengelolaan yang signifikan; kondisi ini memaksa hadirnya praktik akuntansi dan pelaporan yang sebelumnya jarang ditemui di level desa. Transformasi ini menuntut standar pencatatan, bukti transaksi, serta mekanisme

⁴ Syahrul Mustofa, *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa: Dari Sabang Sampai Merauke*, Lombok: Guepedia, 2020, hlm. 15–16.

⁵ N. Rifandi dkk., *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*, Yogyakarta: Widina Media Utama, 2024, hlm. 14–17.

pertanggungjawaban yang sesuai prinsip pengelolaan keuangan publik. Buku-buku praktis tentang akuntansi dana desa menjabarkan langkah teknis yang harus ditempuh desa agar aliran dana dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan. Ketiadaan praktik akuntansi yang memadai berimplikasi pada lemahnya rekam jejak penggunaan anggaran.⁶

Partisipasi masyarakat menjadi aspek penentu dalam menjaga relevansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa; mekanisme musyawarah desa dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat memperkecil jarak antara perencanaan dan aspirasi warga. Riset dan pedoman kebijakan menunjukkan bahwa desa dengan kultur partisipatif cenderung lebih berhasil menyalurkan manfaat anggaran secara merata. Keterlibatan warga juga berperan sebagai *check and balance* informal yang melengkapi fungsi pengawasan formal dari pemerintah daerah dan aparat pengawas. Literasi masyarakat terhadap perencanaan anggaran dan hak-hak partisipasi menjadi agenda penting dalam upaya penguatan tata kelola desa.⁷

Kapasitas sumber daya manusia di desa sering menjadi batasan nyata dalam implementasi program dana desa; perangkat desa yang memiliki pemahaman teknis tentang perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan keuangan memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan dana demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Program pelatihan dan pendampingan teknis menjadi intervensi penting yang direkomendasikan dalam berbagai studi agar

⁶ Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, Denpasar: Zifatama Jawara, 2023, hlm. 3–8.

⁷ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *op. cit.*, hlm. 42.

desa mampu mengadopsi sistem akuntansi sederhana namun andal. Penguatan kapasitas ini mencakup aspek administratif, pengadaan barang dan jasa, serta komunikasi publik terkait penggunaan anggaran. Hasil evaluasi program pendampingan menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada desa-desa yang konsisten menerima asistensi teknis.⁸

Sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan dana desa menjadi elemen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan internal melibatkan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, serta masyarakat melalui mekanisme pelaporan dan audit sosial. Pengawasan eksternal berasal dari pemerintah kabupaten/kota, aparat pengawas internal pemerintah, serta lembaga penegak hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Literatur mengenai tata kelola menegaskan bahwa kombinasi mekanisme pengawasan formal dan kontrol masyarakat mampu membangun budaya akuntabilitas yang berkelanjutan di lingkungan desa.⁹

Kompleksitas administrasi dan integrasi laporan keuangan desa dengan sistem keuangan daerah menjadi tantangan teknis yang memerlukan harmonisasi data dan prosedur. Banyak desa masih menggunakan catatan manual atau sistem yang belum tersambung ke perangkat lunak pengelolaan keuangan daerah, sehingga rekonsiliasi dan audit menjadi lebih sukar. Upaya digitalisasi administrasi keuangan desa mulai digalakkan, tetapi implementasinya terhambat pada infrastruktur dan kemampuan SDM. Kajian-

⁸ N. Rifandi dkk., *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*, Yogyakarta: Widina Media Utama, 2024, hlm. 22–25.

⁹ A. Junaedi Karso, *Buku Ajar Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Samudra Biru, 2022, hlm. 45–46.

kajian teknologi pemerintahan menekankan pentingnya solusi yang berkelanjutan dan mudah dioperasikan oleh perangkat desa.

Budaya lokal dan dinamika politik desa turut membentuk pola penggunaan dana desa; norma sosial, relasi patronase, dan interaksi elit lokal dapat mempengaruhi prioritas program dan siapa yang paling diuntungkan. Studi lapangan menunjukkan variasi yang luas antar desa: sebagian berhasil menggunakan dana untuk proyek produktif yang meningkatkan ekonomi lokal, sebagian lain kurang berhasil karena dominasi kepentingan kelompok tertentu. Literatur tentang politik lokal menyarankan pendekatan yang peka budaya serta penguatan institusi desa untuk menangkis praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Analisis politik ekonomi desa penting untuk memahami bagaimana alokasi dana diterjemahkan ke dalam keputusan nyata di tingkat lokal.¹⁰

Transparansi publik mengenai rencana dan realisasi penggunaan dana desa menjadi indikator penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Penerapan prinsip keterbukaan informasi publik di tingkat desa memerlukan sarana komunikasi sederhana namun efektif, seperti papan informasi, forum warga, dan laporan periodik yang mudah diakses. Pengalaman praktis mengindikasikan bahwa saat informasi tersedia dan dipahami warga, potensi konflik berkurang dan dukungan masyarakat untuk program pembangunan meningkat. Buku-buku panduan antikorupsi di tingkat desa

¹⁰ Syahrul Mustofa, *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa: Dari Sabang Sampai Merauke*, Lombok: Guepedia, 2020, hlm. 45–49.

merekomendasikan standar minimal keterbukaan informasi yang harus dipenuhi setiap desa.¹¹

Pengukuran dampak program dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat memerlukan indikator yang jelas dan data yang terstruktur; tanpa indikator objektif, penilaian keberhasilan cenderung bersifat ad hoc dan rentan terhadap bias penilaian. Banyak penelitian empiris menggunakan kombinasi indikator ekonomi, sosial, dan infrastruktur untuk menilai hasil yang diharapkan dari dana desa. Hasil pengukuran yang baik menjadi bahan evaluasi kebijakan yang penting bagi pembuat kebijakan untuk menyesuaikan formulasi dan implementasi program. Literatur studi evaluasi dana desa menyarankan tata ukur yang sederhana namun mampu menangkap perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa.¹²

Korporatisasi proyek desa dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di tingkat terendah memerlukan klarifikasi prosedural agar pengadaan berjalan efisien dan bebas dari praktik yang merugikan publik. Pedoman pengadaan di tingkat desa telah dirumuskan dalam berbagai regulasi teknis sehingga proses pengadaan dapat mengikuti prinsip transparansi dan persaingan wajar. Pelaksanaan pengadaan yang baik meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas hasil pekerjaan, sedangkan pengadaan yang lemah rawan menimbulkan pemborosan dan konflik. Literatur tata kelola pengadaan

¹¹ Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (KPK/ACLIC), *Buku Panduan Desa Antikorupsi*, Jakarta: KPK, 2021, hlm. 8–12

¹² Yit Aji. (2023). Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* 23, hlm. 12–16.

menyajikan model-model praktek pengadaan yang sesuai skala desa dan sumber daya yang tersedia.¹³

Peran akademisi dan lembaga bantuan teknis menjadi penting untuk menyediakan kajian, modul pelatihan, dan evaluasi independen yang mendukung perbaikan sistem pengelolaan dana desa. Kolaborasi antara perguruan tinggi, LSM, dan pemerintah daerah telah menghasilkan materi-materi pelatihan, modul monitoring, dan pedoman praktik yang bisa diadopsi secara luas. Bukti empiris menunjukkan bahwa intervensi berbasis bukti dan pendampingan jangka panjang mempercepat perubahan perilaku administratif dan manajerial di desa. Rekomendasi-rekomendasi ilmiah ini menjadi rujukan praktis bagi pengambil kebijakan di berbagai level pemerintahan.¹⁴

Fenomena penyalahgunaan dana desa mencerminkan masalah multidimensi yang berakar pada lemahnya integritas, pengawasan, dan sistem tata kelola di tingkat pemerintahan desa. Pengelolaan dana publik seharusnya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian aparat desa masih memandang dana desa sebagai sumber keuntungan pribadi, bukan amanah publik yang harus dikelola dengan tanggung jawab moral dan hukum. Kondisi ini memperlihatkan urgensi reformasi tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Upaya

¹³ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Buku Saku)*, Jakarta: Kemendagri, 2018, hlm. 22–29.

¹⁴ Desman Serious Nazara, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2023, hlm. 78–82.

pemberdayaan aparatur desa melalui pendidikan antikorupsi, peningkatan literasi anggaran, dan penguatan nilai etika publik menjadi kunci agar pengelolaan dana desa benar-benar mencerminkan semangat keadilan sosial dan prinsip *good governance* yang sejati.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa terhadap tindak pidana korupsi dana desa?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa terkait tindak pidana korupsi dana desa agar sejalan dengan asas kepatutan dan kewenangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa ditinjau dari asas kepatutan dan kewenangan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa terhadap tindak pidana korupsi dana desa.
3. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa terkait tindak

pidana korupsi dana desa agar sejalan dengan asas kepatutan dan kewenangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan hukum pidana, melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam konteks asas kepatutan dan kewenangan. Penelitian ini juga memperkaya wacana akademik terkait konsep *abuse of power* dan batas kewenangan pejabat publik di tingkat pemerintahan desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, aparat pengawas, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan pengawasan dana desa yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat membantu kepala desa memahami batas kewenangan dan tanggung jawab hukum mereka, sehingga mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, kebaharuan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang uraian hasil kajian dan analisis.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Definisi tanggung jawab secara harfiah merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dapat menimbulkan tuntutan, kesalahan, perselisihan, atau penerimaan beban sebagai akibat dari tindakannya oleh pihak lain.¹⁵ Menurut hukum, tanggung jawab adalah hasil dari konsekuensi yang timbul akibat kebebasan individu dalam melakukan tindakan yang terkait dengan etika atau moral.¹⁶ Menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban merujuk pada tanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang merupakan hasil perhitungan atas semua kejadian yang terjadi serta kewajiban untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul.¹⁷

Tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang wajib dilakukan oleh seseorang atas apa yang telah semestinya dikerjakan. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan kewajiban melakukan penanggungan segala sesuatu apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan serta diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab merupakan sebuah keharusan bagi seseorang

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm 106.

¹⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 62

¹⁷ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ, 1994, hlm. 77

guna melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸ Dalam keilmuan hukum, tanggungjawab merupakan sebuah akibat atas konsekuensi kebebasan seorang terkait tindakannya yang berhubungan dengan etika ataupun moral didalam melakukan sebuah tindakan. Definisi tanggungjawab secara umum merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku ataupun tindakan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga diartikan berbuat sebagai wujud kesadaran akan kewajiban.¹⁹ Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) sebutan yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan pertanggungjawaban hukum sebagai tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan *responsibility* merupakan pertanggungjawaban secara politik. Tanggung jawab disini lahir dari aturan perundangan sehingga tanggung jawab merupakan keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala tindakannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan ataupun diperkarakan. Seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat didalam kejahatan tersebut. Seseorang akan dimintai tanggung jawab jika melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga bisa dilakukan atas seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat di dalamnya.²⁰ Sehingga apabila seseorang tidak bersalah, maka ia tidak bisa dimintakan

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 15.

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 13.

²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 335.

pertanggungjawaban serta dihukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban adalah sebuah mekanisme yang diciptakan oleh hukum guna melakukan pemenuhan kesepakatan guna melakukan pemenuhan kesepakatan guna menolak tindakan tertentu dimana kesepakatan ini bisa berupa aturan tertulis ataupun tidak tertulis yang muncul dan berkembang di Masyarakat.²¹

Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab timbul karena adanya aturan hukum yang mengharuskan subyek hukum untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka subyek hukum akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, tanggung jawab ini juga dapat disebut sebagai tanggung jawab hukum, karena berasal dari perintah yang terdapat dalam undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan bentuk tanggung jawab hukum.²²

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan kewajiban hukum, di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu yang dilakukannya, dan akan dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi tanggung

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 71

²² Abdurrahman Harit's Ketaren, dkk, (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Authentik (Studi Putusan Nomor:40/Pid.B/2013/P.Lsm). *Jurnal Mahupiki* 1(01), Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, hlm. 398.

jawab individu dan tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab individu merujuk pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sementara tanggung jawab kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun terkait, konsep tanggung jawab hukum tidak sama dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu memiliki kewajiban hukum untuk bertindak sesuai dengan hukum, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan tindakan paksa. Tindakan paksa tersebut tidak selalu ditujukan kepada individu yang melanggar hukum, tetapi juga bisa ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan pelanggaran tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum. Individu yang dikenai sanksi dianggap “bertanggung jawab” atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang terjadi.²³

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum, ia menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa individu tersebut akan bertanggung jawab terhadap sanksi yang diberlakukan atas perbuatan yang melanggar hukum.²⁴ Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008, hlm 136.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

(*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:²⁵

- a. Pertanggungjawaban individu merujuk pada tanggung jawab seorang individu terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. Pertanggungjawaban kolektif mengacu pada tanggung jawab seorang individu terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan mengindikasikan bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan tujuan menimbulkan kerugian
- d. Pertanggungjawaban mutlak menunjukkan bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya tanpa sengaja dan tanpa diperkirakan

Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat didefinisikan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang melibatkan tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.²⁶ Teori tanggung jawab menekankan pada pentingnya memahami makna tanggung jawab

²⁵ Hans Kelsen diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140.

²⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 337.

yang timbul dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban hukum atau liabilitas, yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. Jika seseorang melanggar hukum, dia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kasus perbuatannya yang melanggar hukum.²⁷

Dalam konteks hukum perdata, tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum. Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata lebih luas daripada dalam hukum pidana. Selain mencakup pelanggaran terhadap undang-undang pidana, perbuatan melawan hukum juga mencakup pelanggaran terhadap undang-undang lainnya dan bahkan aturan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan terkait perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan ganti rugi kepada mereka.²⁸

Perbuatan melawan hukum tidak hanya berarti melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang mengabaikan hak orang lain, tidak memperhatikan norma kesopanan dan kewaspadaan, serta tidak sesuai dengan tata tertib dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat. Ini juga dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip hukum yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku berbahaya, menetapkan tanggung jawab atas

²⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta: RajaGrafindo Perss, 2011, hlm. 54.

²⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hlm 12

kerugian yang timbul dari interaksi sosial, dan memberikan ganti rugi kepada korban melalui proses hukum yang tepat. Regulasi mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUH Perdata. Secara garis besar, prinsip – prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang umumnya berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPer menegaskan prinsip ini dengan memerlukan unsur kesalahan sebagai syarat untuk menuntut tanggung jawab hukum seseorang. Pasal 1365 KUHPer, yang sering disebut sebagai pasal perbuatan melawan hukum, mensyaratkan empat unsur: adanya perbuatan, unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menyatakan bahwa tergugat diasumsikan bertanggung jawab sampai terbukti tidak bersalah. Dalam prinsip ini, beban pembuktian ada pada tergugat, yang membalikkan beban pembuktian sehingga tergugat harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip sebelumnya. Prinsip ini hanya berlaku dalam kasus-kasus transaksi konsumen yang sangat terbatas. Sebagai contoh, dalam hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi yang dibawa oleh

penumpang biasanya menjadi tanggung jawab penumpang, bukan pengangkut.

- d. Prinsip tanggung jawab mutlak sering dikaitkan dengan tanggung jawab absolut, meskipun ada perbedaan antara keduanya. Tanggung jawab mutlak menetapkan tanggung jawab tanpa mempertimbangkan kesalahan, tetapi ada pengecualian tertentu yang dapat membebaskan dari tanggung jawab, seperti keadaan *force majeure*.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sering digunakan oleh pelaku usaha sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar mereka. Dalam prinsip ini, tanggung jawab pelaku usaha dibatasi dengan jumlah tertentu, seperti dalam perjanjian cuci cetak film di mana konsumen hanya bisa mendapatkan ganti rugi maksimal sepuluh kali harga film baru.²⁹

Pertanggungjawaban adalah konsep di mana seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan dan mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika dia melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut tidak hanya berarti melanggar undang-undang, tetapi juga bisa berupa pelanggaran terhadap hak orang lain,

²⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000, hlm 59

melanggar kewajiban hukum, atau tidak mematuhi sikap hati-hati yang seharusnya diterapkan dalam interaksi sosial.³⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, konsep tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat dikelompokkan ke dalam beberapa teori yang berbeda, yaitu:

- a. Untuk menanggung jawab akibat perbuatan yang melanggar hukum dengan sengaja (tanggung jawab *tort* internasional), tergugat harus melakukan tindakan yang merugikan penggugat dengan sengaja atau mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan akan menyebabkan kerugian
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan yang melanggar hukum karena kelalaian (tanggung jawab *tort* kelalaian), didasarkan pada konsep kesalahan yang terkait dengan moral dan hukum yang sudah tercampur aduk
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (tanggung jawab *tort* mutlak), didasarkan pada tindakan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.³¹

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang mengkaji tentang tanggung jawab individu hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan pidana untuk menanggung biaya atau

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008, hlm. 17

³¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 84

kerugian atau menjalani hukuman atas kesalahan yang dilakukannya atau karena kelalaiannya.³² Dalam Bahasa Indonesia, istilah tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi (termasuk kemungkinan tuntutan, kesalahan, atau pertanggungjawaban lainnya). Bertanggung jawab diartikan sebagai bersedia menanggung biaya (mengurus, memelihara), menjamin, dan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kewajiban yang ada.³³

Tanggung jawab secara etimologi merujuk pada kewajiban terhadap segala sesuatu atau fungsi menerima beban sebagai akibat dari tindakan sendiri atau pihak lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.³⁴

Liability adalah istilah hukum yang memiliki makna yang sangat luas, mencakup hampir semua karakteristik risiko atau tanggung jawab yang pasti, tergantung, atau mungkin terjadi. *Liability* didefinisikan untuk mencakup semua hak dan kewajiban yang ada. Selain itu, *liability* juga

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, hlm. 7.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 899.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm. 40-41

merujuk pada kondisi dimana seseorang harus bertanggung jawab secara aktual atau potensial, yaitu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang benar-benar terjadi atau mungkin terjadi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban. Kondisi ini menciptakan kewajiban untuk segera atau di masa depan melaksanakan Undang-Undang. Sementara itu, *responsibility* berarti kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atau memiliki kewajiban tertentu. Hal ini meliputi keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan seseorang. *Responsibility* juga mencakup kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang yang berlaku, serta memperbaiki atau memberikan ganti rugi atas kerusakan yang telah terjadi.

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang berat diberikan kepada penderita. Penderita hanya akan mendapatkan ganti rugi jika ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, sehingga jika tidak terbukti adanya kesalahan, maka tidak ada kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Pasal 1865 KUHPdata menyatakan bahwa seseorang yang mengajukan peristiwa-peristiwa untuk memperoleh hak harus membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut, sedangkan seseorang yang mengajukan peristiwa-peristiwa untuk membantah hak orang lain juga harus membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni tidak diperlukan bukti unsur kesalahan oleh pihak penggugat sebagai dasar untuk meminta pembayaran ganti rugi.³⁵

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, di mana seseorang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti dia akan bertanggung jawab terhadap sanksi jika tindakannya melanggar hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu merujuk pada tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Sementara itu, pertanggungjawaban kolektif merujuk pada tanggung jawab seorang individu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.³⁶

Prinsip pertanggungjawaban hukum pada dasarnya berkaitan, tetapi tidak sama dengan prinsip kewajiban hukum. Seseorang secara hukum diharuskan untuk berperilaku sesuai dengan aturan tertentu, dan jika perilakunya melanggar aturan tersebut, maka tindakan paksa dapat diberlakukan. Namun, tindakan paksa ini tidak selalu ditujukan kepada individu yang melanggar aturan, tetapi juga dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang melanggar aturan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sistem hukum. Individu yang

³⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988, hlm.334-335.

³⁶ Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 48.

dikenai sanksi dianggap "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan.³⁷

2. Teori Kewenangan

Kewenangan ataupun wewenang mempunyai kedudukan yang sangat krusial didalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".³⁸ Kewenangan atau wewenang merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *authority* dan dalam bahasa Belanda disebut *bevoegheid*. Menurut Black's Law Dictionary, *authority* diartikan sebagai kekuatan hukum (hak) untuk memberi perintah atau mengambil tindakan. Secara spesifik, ini adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publiknya.³⁹ Wewenang merupakan hak hukum guna memerintahkan ataupun melaksanakan sebuah perbuatan, hak ataupun kekuasaan hukum seorang lembaga hukum untuk menaati apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dalam melaksanakan tugas umum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang merupakan kata yang sama dengan kewenangan yang didefinisikan sebagai hak serta kekuasaan guna melakukan tindakan, kekuasaan dalam membentuk

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008, hlm. 136.

³⁸ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65

³⁹ *Ibid*

keputusan, memberikan perintah dan melakukan pelimpahan tanggung jawab pada orang atau badan lain.⁴⁰ Kewenangan diberikan langsung oleh aturan perundangan seperti konstitusi ataupun aturan perundangan di bawahnya sebagai kewenangan atributif.

Kesetiaan terhadap wewenang kekuasaan politik merupakan sikap mendasar yang sangat memengaruhi jalannya suatu pemerintahan. Kewenangan dikatakan sah secara penuh apabila warga negara memberikan dukungan pada rezim yang berkuasa dan sekaligus patuh terhadap undang-undang politik asasi, yaitu prinsip bahwa kepatuhan pada perintah penguasa adalah syarat penting bagi kelangsungan hidup pemerintahan. Sebaliknya, jika rakyat menolak memberikan dukungan namun tetap tunduk pada undang-undang yang berlaku, maka rezim tersebut dapat dikategorikan bersifat paksaan. Namun, apabila suatu rezim kehilangan dua elemen penting, baik dukungan maupun ketaatan dari warganya. Kekuasaan yang dimilikinya akan melemah dan menghadapi risiko perlawanan serius.⁴¹

Pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh praktisi hukum meliputi :

a. Ferrazi

Kewenangan merupakan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih kewenangan manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan

⁴⁰ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35

⁴¹ Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 2016, hlm. 148

standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.⁴²

b. Ateng Syafrudin

Ada perbedaan terkait kewenangan serta wewenang. Atas hal tersebut wajib dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dan juga wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan merupakan apa yang diberikan sebutan terkait kewenangan formil, kekuasaan yang asalnya dari kekuasaan yang diberi oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya terkait sebuah *onderdeel* atau bagian tertentu saja dari wewenangnya.⁴³

c. Bagir Manan

Wewenang memiliki artian hak serta kewajiban. Hak memiliki substansi terkait kebebasan guna berbuat atau tidak berbuat suatu hal tertentu ataupun memberikan penuntutan pihak lain guna melaksanakan perbuatan tertentu. Kewajiban membuat suatu hal menjadi harus guna berbuat ataupun tidak berbuat suatu hal yang tertentu didalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang memiliki sumber dari aturan perundangan dan didapatkan lewat cara seperti atribusi, delegasi, dan juga mandat.

d. Philipus M. Hadjon

⁴² Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 93.

⁴³ Ateng Syafrudin. (2000). Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm. 22.

Wewenang (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Sehingga didalam konsepsi hukum publik, kewenangan berhubungan dengan kekuasaan.⁴⁴

e. S.F. Marbun

Kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) merupakan kekuasaan yang diberikan secara formil baik atas sekelompok atau golongan seseorang tertentu ataupun atas sebuah bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya memandang pada hal tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan dapat diartikan sekumpulan dari wewenang–wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Sehingga, wewenang merupakan kompetensi guna melakukan tindakan yang diberikan aturan perundangan guna melakukan relasi ataupun hubungan hukum.⁴⁵

f. F.P.C.L Tonner

Kewenangan pemerintahan didalam kaitan ini diberikan anggapan sebagai kompetensi guna melakukan pelaksanaan hukum positif, dan dengan begitu bisa dilakukan penciptaan hubungan hukum antara pemerintahan serta warga negara.⁴⁶

g. Prayudi

⁴⁴ Philipus M. Hadjon. (1997). Tentang Wewenang. *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, XII (5,6), September – Desember, hlm. 1.

⁴⁵ Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

⁴⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006, hlm. 100.

Wewenang merupakan bagian dari kewenangan, yang mana wewenang tersebut adalah kuasa atau hak yang dipunyai oleh suatu badan, lembaga, ataupun pejabat dalam menjalankan dan melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan.

Konsep kewenangan, kekuasaan, dan wewenang adalah istilah yang umum ditemui dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Ketiga istilah ini seringkali dianggap sama atau saling menggantikan. Namun, secara umum, kekuasaan merujuk pada suatu hubungan di mana satu pihak memiliki kemampuan untuk memerintah (*rules*) dan pihak lain berada di bawah kendalinya (*is ruled*).⁴⁷

Kewenangan seringkali dianggap sama dengan wewenang, di mana wewenang adalah kata benda yang disamakan dengan istilah Belanda, *bevoegheid*. Meskipun demikian, menurut Phillipus M. Hadjon, jika diteliti lebih dalam, terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan *bevoegheid*, terutama pada karakteristik hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konteks hukum publik maupun privat. Sementara itu, istilah kewenangan atau wewenang sebaiknya hanya digunakan dalam konsepsi hukum publik. Perbedaan signifikan lainnya adalah bahwa kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu politik dan hukum, sementara kewenangan hanya memiliki aspek hukum semata. Dengan demikian, kekuasaan dapat bersumber dari

⁴⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35-36.

konstitusi atau bahkan dari sumber non-konstitusional (seperti perang atau kudeta), sedangkan kewenangan sudah pasti harus bersumber dari konstitusi atau aturan hukum yang jelas..⁴⁸

Kewenangan merupakan hak atau kekuasaan seseorang untuk melakukan suatu tindakan, yang dapat diinterpretasikan sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang (legislasi) atau oleh kekuasaan administratif eksekutif.⁴⁹ Kewenangan terdiri dari berbagai hak dan tanggung jawab yang mengatur hubungan kekuasaan, baik terhadap kelompok masyarakat tertentu maupun dalam bidang pemerintahan spesifik. Dalam konteks ini, wewenang adalah konsep yang mencakup tindakan hukum publik, tidak hanya terbatas pada proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas operasional dan pemberian kekuasaan. Distribusi dan batasan wewenang ini pada dasarnya diatur oleh peraturan hukum yang berlaku.⁵⁰

Wewenang menimbulkan kemampuan atau kekuasaan yang didapatkan dari produk hukum untuk menghasilkan konsekuensi hukum tertentu, kewenangan ini menimbulkan hak dan kewajiban.⁵¹ Hak adalah kemampuan bebas memilih apa yang harus dilakukan atau untuk menuntut orang lain untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Sebaliknya,

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Op, Cit.*, hlm. 20.

⁴⁹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

⁵⁰ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 78

⁵¹ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni, 2004, hlm. 4

kewajiban adalah tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dalam hukum administrasi negara, otoritas pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan dan diperoleh melalui tugas, delegasi, dan mandat. Philipus M. Hadjon menjelaskan wewenang sebagai kekuasaan hukum dalam konteks hukum publik. Oleh karena itu, dalam hal ini, wewenang terkait erat dengan kekuasaan yang diatur oleh hukum.⁵²

Teori Kewenangan berpendapat bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah wajib didasarkan pada kewenangan yang sah menurut hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, penggunaan kewenangan harus berpegang teguh pada prinsip legalitas dan proporsionalitas agar hak-hak masyarakat tidak terlanggar. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap kewenangan sangat penting guna memastikan bahwa pemerintah selalu bertindak dalam koridor hukum. Sebagaimana ditekankan oleh Zainal Arifin Hoesein dalam kajiannya tentang sistem ketatanegaraan pasca reformasi, setiap perubahan dalam sistem pemerintahan harus diikuti dengan penegakan hukum yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan wewenang sekaligus menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negara.⁵³

Kewenangan atau kekuasaan sering dianggap memiliki arti yang sama dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Hal ini merupakan unsur penting

⁵² Philipus M. Hadjon. (1997). *Tentang Wewenang...*, *Op.Cit.*, hlm. 1

⁵³ Zainal Arifin Hoesein, *Percikan Pemikiran Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*, Bogor : PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024, hlm. 172

dari suatu negara dalam menjalankan pemerintahan, bersama dengan elemen-elemen lain seperti hukum, wewenang, keadilan, integritas, kebijaksanaan, dan moralitas⁵⁴ Dalam sistem hukum, prinsip legalitas adalah dasar yang fundamental dan menjadi pondasi utama dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan urusan negara, terutama dalam negara-negara dengan sistem hukum kontinental dan berdasarkan hukum positif.⁵⁵ Terdapat tiga macam kewenangan yang dikenal di Indonesia, yaitu antara lain:⁵⁶

a. Kewenangan atribusi

Kewenangan atribusi adalah wewenang yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau badan untuk melakukan fungsi atau tugas tertentu. Hal ini berarti bahwa lembaga atau badan tersebut memiliki kekuasaan yang spesifik dan jelas sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang, dan tidak lebih dari itu. Kewenangan atribusi sering kali terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan seperti badan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dalam kerangka hukum yang berlaku.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi adalah proses di mana lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan tertentu mengalihkan sebagian dari kewenangan

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm 35-36.

⁵⁵ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998, hlm 37-38

⁵⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2018, hlm. 104.

itu kepada lembaga atau individu lain untuk melaksanakan kebijakan atau membuat keputusan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

c. Kewenangan mandat

Kewenangan mandat adalah wewenang yang diberikan kepada suatu lembaga atau individu untuk bertindak atas nama pihak lain atau mewakili kepentingan mereka dalam konteks tertentu. Hal ini dapat melibatkan kewenangan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan yang diberikan secara sah oleh pihak yang memberi mandat, dengan jelas mengatur ruang lingkup, batasan, dan tujuan dari mandat tersebut.

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan erat dengan konsep bagaimana suatu organ pemerintahan memperoleh dan menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan administrasi negara. Secara umum, kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang secara langsung diberikan oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan untuk menjalankan fungsi tertentu. Contohnya, kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam UUD 1945 dan tidak memerlukan pelimpahan dari organ lain. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan yang lebih tinggi kepada organ yang lebih rendah, di mana penerima delegasi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan

kewenangan tersebut. Sementara itu, mandat adalah bentuk pelimpahan kewenangan di mana penerima mandat hanya menjalankan tugas atas nama pemberi mandat, tetapi tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Ketiga mekanisme ini menentukan bagaimana kewenangan dalam administrasi negara dapat dijalankan secara sah dan efektif oleh organ-organ pemerintahan.

Dalam teori organ hukum administrasi negara, beberapa ahli mengemukakan pandangan yang menyoroti pentingnya legitimasi dalam pemberian kewenangan kepada suatu institusi. Menurut Jellinek, organ pemerintahan dalam suatu negara berfungsi sebagai instrumen yang menjalankan kehendak negara dalam bentuk kebijakan administratif dan regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, van Vollenhoven mengembangkan teori hukum adat yang menekankan bahwa kewenangan dalam pemerintahan harus didasarkan pada asas keadilan dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks modern, H. D. Stout mengemukakan bahwa kewenangan administrasi negara harus selalu berada dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan kesewenang-wenangan. Perspektif ini menegaskan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau organ pemerintahan tertentu. Dengan demikian, teori organ dalam hukum administrasi negara berfungsi sebagai panduan dalam menentukan batas dan ruang lingkup kewenangan setiap institusi pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan organ pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan harus berlandaskan legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan administratif dilaksanakan dengan transparan serta bertanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah adanya mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pejabat yang bertindak di luar kewenangannya atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Selain itu, dalam UU ini juga ditegaskan prinsip diskresi, yaitu kebebasan pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang wajar apabila peraturan yang ada belum mengatur secara rinci suatu keadaan tertentu. Dengan adanya regulasi ini, sistem administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Kewenangan atau disebut juga wewenang mempunyai konstruksi yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga J.G Steenbeek dan F.A.M. Stroink menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht.”*⁵⁷ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan

⁵⁷ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 65

bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Black’s Law Dictionary* mendefinisikan “*Authority*” sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri berarti kekuasaan hukum, termasuk hak untuk memerintah atau bertindak, serta hak pejabat publik untuk mematuhi undang-undang dalam rangka melaksanakan kewajiban publik. Dalam ilmu pemerintahan, literatur ilmu politik, dan ilmu hukum sering didapati istilah kewenangan, wewenang, dan kekuasaan. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).⁵⁸

Kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam istilah hukum Belanda, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disamakan dengan istilah “*bevoegdheid*”. Phillipus M. Hadjon mengungkapkan apabila dicermati terdapat sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan “*bevoegdheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum

⁵⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm. 81.

publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁵⁹ Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan itu sendiri diartikan dengan apa yang disebut sebagai kekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dan diberikan oleh undang-undang. Di sisi lain, wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” yang merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden* termasuk di dalam kewenangan. Wewenang mencakup lingkup-lingkup wewenang pemerintahan dan tindakan hukum publik. Wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi wewenang dalam melaksanakan tugas dan memberikan wewenang serta menyalurkan wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Secara yuridis, wewenang didefinisikan sebagai kemampuan dari peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan dampak hukum. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat

⁵⁹ Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : Samudra Biru, 2024, hlm. 79.

⁶⁰ Muhamad Sadi Is, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Prenada Media, 2021, hlm. 109.

ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* mempunyai arti yang berbeda dengan wewenang atau *competence*.⁶¹ Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, lalu wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dari undang-undang, maka subyek hukum tersebut memiliki wewenang untuk melaksanakan sesuatu tersebut dalam kewenangannya karena perintah undang-undang.

Pelimpahan wewenang perlu ditegaskan kepada instansi pemerintahan yang lain dalam suatu kewenangan delegasi. Pada mandate tidak terjadi pelimpahan wewenang apapun, tetapi penerima mandat perlu bertindak dengan atas nama pemberi mandat. Implementasi pemberian mandat misalnya pejabat yang diberi mandat melakukan penunjukkan kepada pejabat lain agar bertindak atas nama pejabat pemberi mandat atau yang disebut dengan mandator. Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum berbeda sama dengan kekuasaan atau *match*.⁶² Kekuasaan hanya merefleksikan hak untuk berbuat ataupun tidak berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus adalah hak dan kewajiban atau *rechten en plichten*. Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah, hak berarti kekuasaan untuk mengatur sendiri *zelfregelen*. Arti kewajiban secara horizontal adalah sebuah kekuasaan untuk mengadakan pemerintahan

⁶¹ Ateng Syafrudin. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, hlm. 22.

⁶² Raden Roro Theresia Tri Widorini, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*, Jakarta : Damera Press, 2023, hlm. 53.

dengan semestinya, sedangkan secara vertikal kewajiban berarti kekuasaan untuk mengadakan pemerintahan dalam suatu cara yang sesuai dengan struktur pemerintahan negara secara keseluruhan.

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, bebas, dan fakultatif khususnya jika dikaitkan dalam kewenangan-kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan atau *besluiten* dan ketetapan-ketetapan atau *beschikkingen* oleh institusi pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kewenangan dikenal ada keputusan yang bersifat terikat maupun bebas. Wewenang dengan sifat terikat adalah wewenang yang terjadi apabila peraturan landasannya yang akan menentukan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau wewenang yang peraturan dasarnya tidak terlalu menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Ada dua wewenang yaitu wewenang fakultatif dan wewenang bebas. Wewenang fakultatif merupakan wewenang yang terjadi pada badan atau pejabat tata usaha negara yang berkepentingan dengan tidak wajib menjalankan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam suatu kondisi tertentu sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang menjadi landasannya. Adapun wewenang bebas merupakan wewenang yang terjadi ketika peraturan landasannya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara dalam menentukan isi dari keputusan yang akan diambil. Selain itu, wewenang bebas dapat diartikan sebagai wewenang

dengan peraturan dasar yang memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Mardiasmo berpendapat bahwa terdapat tiga aspek utama yang menunjang keberhasilan otonomi daerah, yaitu, pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan.⁶³ Pengawasan mengacu pada tindakan atau aktivitas yang mengawasi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian merupakan mekanisme yang dijalankan oleh pihak eksekutif atau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa sistem dan kebijakan manajemen diterapkan sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Untuk mengetahui apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada, individu yang independent dan memiliki kompetensi professional melakukan pemeriksaan. Philipus M. Hadjon mengutip pendapat N. M. Spelt dan Ten Berge, mengklasifikasikan kewenangan bebas menjadi dua macam yakni kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu : pertama, kewenangan untuk memutuskan mandiri; kedua, kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

3. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang muncul sebagai hasil dari perjalanan sejarah suatu negara, dengan unsur-unsur yang saling terkait erat

⁶³ Mardiasmo MB, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*, Bandung : Penerbit Andi, 2021, hlm. 219

dengan perkembangan masyarakat dan sejarah negara tersebut. Oleh karena itu, makna dan elemen negara hukum dapat berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, karena setiap negara memiliki sejarah dan latar belakang sosial yang unik.⁶⁴ Berbagai tipe negara hukum muncul seiring dengan perbedaan tersebut, seperti negara hukum Anglo-Saxon, negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Sosialis, negara hukum Islam (Nomokrasi Islam), hingga negara hukum Pancasila. Masing-masing tipe negara hukum ini memiliki dasar pemikiran dan karakteristik yang berbeda, yang mencerminkan nilai-nilai dan sistem yang dianut oleh masyarakatnya.⁶⁵

Di Indonesia, konsep negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sebagai negara hukum, seluruh penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, yang dikenal dengan prinsip *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan yang berdasarkan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus selalu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁶

⁶⁴ Rocky Marbun. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1(3), hlm. 558-577

⁶⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 116

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 17.

Negara hukum, meskipun tampak sederhana, adalah konsep yang sarat dengan pemikiran filosofis yang berkembang seiring dengan perjalanan sejarah. Aristoteles, seorang filsuf besar Yunani, menyatakan bahwa pengertian negara hukum berasal dari konsep polis, yang pada masa itu merujuk pada kota-negara kecil dengan wilayah terbatas dan jumlah penduduk yang sedikit.⁶⁷ Dalam polis, seluruh urusan negara dilaksanakan melalui musyawarah (*ecclesia*), di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, negara hukum pada masa tersebut mengedepankan prinsip partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara.⁶⁸

Dalam pandangan Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas dasar hukum yang memastikan terciptanya keadilan bagi setiap warganya. Keadilan dianggap sebagai syarat utama untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat, di mana hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan tatanan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat.⁶⁹ Keadilan bukan hanya dilihat sebagai pembagian yang adil, tetapi lebih sebagai penjamin kesejahteraan sosial dan moralitas dalam kehidupan berbangsa. Negara hukum, menurut Aristoteles,

⁶⁷ Yudhanegara, Firman, *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024 hlm. 37.

⁶⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 1.

⁶⁹ Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*, Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024, hlm. 33.

menjadikan keadilan sebagai prinsip fundamental yang harus dijaga dan diterapkan dalam setiap aspek pemerintahan.⁷⁰

Sebagai implementasi mencapai keadilan yang sejati, Aristoteles menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika bagi warga negara. Rasa susila harus ditanamkan pada setiap individu agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Negara hukum tidak hanya memfokuskan pada pembentukan peraturan, tetapi juga pada pembentukan karakter warga negara yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang berkeadilan.⁷¹ Konsep negara hukum yang dikemukakan Aristoteles ini memberikan dasar bagi pemahaman kita mengenai pentingnya hubungan antara hukum, keadilan, dan moralitas dalam sebuah negara, yang terus berkembang hingga saat ini sebagai landasan utama dalam sistem hukum modern.⁷²

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa negara ini menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa segala kekuasaan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan.⁷³ Negara hukum Indonesia menjamin bahwa tidak ada tindakan pemerintahan yang berlangsung tanpa dasar hukum yang jelas. Meskipun gagasan mengenai negara hukum sudah ada jauh sebelum

⁷⁰ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987, hlm. 153.

⁷¹ Dobi Yuliansa. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3(1), hlm 39-60.

⁷² Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 166

⁷³ Sundari Rizka Aditya. (2024). Pembentukan Hukum progresif Oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum* 13(4).

revolusi Inggris pada tahun 1668, konsep ini mulai berkembang secara signifikan pada abad XVII dan semakin populer pada abad XIX. Pemikiran mengenai negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh Plato dan kemudian diperjelas oleh Aristoteles, yang menyatakan bahwa negara hukum yang ideal adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan diatur oleh hukum yang berlaku (*rule of law*).⁷⁴

Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan perbedaan antara dua konsep utama negara hukum, yaitu *Rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsep *Rechtsstaat* merupakan dasar dari sistem hukum kontinental atau hukum sipil yang juga dikenal sebagai hukum Romawi modern, sedangkan *rule of law* berakar pada sistem hukum common law atau hukum Inggris.⁷⁵ Perbedaan utama antara keduanya terletak pada karakteristik masing-masing; *Rechtsstaat* lebih menekankan pada aspek administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan *rule of law* lebih memusatkan perhatian pada peran yudikatif dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggaraan negara. Kedua sistem ini mencerminkan bagaimana hukum diterapkan di negara yang berbeda, dengan fokus yang berbeda pula dalam pengawasan kekuasaan.⁷⁶

Salah satu prinsip utama dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat administratif negara harus

⁷⁴ Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 1-18

⁷⁵ Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020, hlm. 32-33

⁷⁶ Moh. Mahmud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 4-5.

didasarkan pada undang-undang yang sah. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan badan atau pejabat negara dianggap tidak sah dan dapat mempengaruhi keadaan hukum warga negara.⁷⁷ Oleh karena itu, negara hukum menuntut bahwa seluruh penyelenggaraan kenegaraan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang. Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah selalu berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁷⁸

Unsur-unsur negara hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencakup beberapa prinsip fundamental. Pertama, Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia, termasuk prinsip agama yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷⁹ Kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui lembaga negara, dengan prinsip permusyawaratan yang mengarah pada penerapan sistem *rule of law*. Terdapat pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga tinggi negara, yang memastikan adanya distribusi

⁷⁷ Nur Asyiah. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(1), hlm. 44-54.

⁷⁸ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008, hlm. 48

⁷⁹ Maleha Soemarsono. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37(2), hlm. 300-322.

kekuasaan. Pemerintahan beroperasi berdasarkan sistem konstitusi yang menegaskan kewenangan masing-masing lembaga negara.⁸⁰ Independensi kekuasaan kehakiman menjadi prinsip yang menjamin kebebasan pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Kerja sama antara DPR dan pemerintah dalam pembentukan undang-undang menunjukkan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif. Negara menjamin hak asasi manusia dan kebebasan yang diimbangi dengan tanggung jawab, sebagai wujud dari perlindungan terhadap individu dan masyarakat dalam kerangka hukum.⁸¹

Teori negara berdasarkan hukum secara resmi menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan yang tertinggi (*supreme*) dan wajib dipatuhi oleh setiap penyelenggara negara atau pemerintah. Dalam hal ini, tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum (*above the law*); sebaliknya, segala bentuk kekuasaan berada di bawah hukum (*under the law*).⁸² Konsep ini menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak boleh ada tindakan yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). Dengan demikian, negara hukum berfungsi untuk memastikan agar seluruh tindakan negara dan pemerintah dilandasi oleh hukum, dan setiap penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindari.⁸³

⁸⁰ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007, hlm. 32-33

⁸¹ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 97-98

⁸² Mariyadi Faqih. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi* 7(3), hlm. 097-118.

⁸³ Sumali, *Reduksi kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturang Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2002, hlm. 11

4. Teori *Good Governance*

Good governance merupakan asas tata pemerintahan yang baik. Menurut *World Bank*, definisi dari *good governance* merupakan sebuah cara menyelenggarakan dan memajemen pembangunan yang solid dan memiliki tanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi yang efisien serta mencegah adanya korupsi secara politik ataupun administratif dengan menjalankan disiplin penganggaran serta menciptakan aturan dan *political framework*.⁸⁴ Menurut Ulum dan Sofyani, *good governance* adalah segala aspek hidup yang meliputi hukum, politik, ekonomi dan sosial yang berkaitan erat dengan menyelenggarakan kekuasaan negara baik dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁸⁵

Menurut Lembaga Administrasi Negara dinyatakan bahwa *good governance* adalah proses menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid serta memiliki tanggung jawab, dan juga efektif serta efisien, dengan melakukan penjagaan atas sinergi interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta serta masyarakat. *Governance* merupakan mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang memberikan keterlibatan dari pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintahan didalam kegiatan kolektif.⁸⁶

Good governance memiliki orientasi terkait :

⁸⁴ Mardiasmo, *Pengawasan Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 18

⁸⁵ Ulum Ihyaul dan Hafiez Sofyani, *Pemerintahan yang Baik*, Malang: Aditya Media, 2016, hlm. 31

⁸⁶ Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang: Citra Bakti, 2001, hlm. 24.

- a. Orientasi idealnya sebuah negara dengan arahan untuk mencapai tujuan nasional

Orientasi ini memiliki acuan pada demokratisasi didalam hidup bernegara dengan unsur konstituennya seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan dari masyarakat.

- b. Pemerintahan yang memiliki kewenangan secara ideal dengan efektivitas dan efisiensi tinggi didalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan nasional.

Orientasi ini memiliki acuan pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi dan struktur serta mekanisme politik dan administratif yang memiliki kewenangan secara efisien dan efektif.⁸⁷

Selain itu, *United Nations Development Program (UNDP)* memberikan definisi terkait *good governance* merupakan praktek menerapkan wewenang mengelola segala urusan dalam menyelenggarakan negara secara politik, ekonomi serta administrasi. Didalam konsepsi ini, *good governance* terdiri dari 3 (tiga) pilar paling krusial dalam pelaksanaannya, meliputi:

- a. *Economic governance* (rakyat yang sejahtera)
- b. *Political governance* (proses mengambil keputusan)
- c. *Administrative governance* (tata pelaksanaan kebijakan)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan mekanisme dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang solid dan

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 23

memiliki tanggung jawab secara efisien dan efektif dengan melakukan penjagaan atas sinergi interaksi yang konstruktif di antara domain domain negara, sektor swasta serta masyarakat, dengan berpegang teguh pada keinginan ataupun kehendak dari masyarakat, norma-norma yang bisa melakukan peningkatan atas kompetensi masyarakat didalam mencapai tujuan nasional dengan kemandirian untuk membangun secara berkelanjutan dan keadilan sosial serta segala aspeknya secara kewenanganonal dari pemerintahan yang memiliki efektivitas dan efisiensi tinggi didalam melaksanakan tugasnya guna menggapai tujuan tersebut.

Prinsip *good governance* dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik meliputi :

a. Partisipasi masyarakat

Setiap masyarakat baik pria atau wanita wajib mempunyai hak suara yang sama didalam proses mengambil keputusan secara langsung ataupun lewat perwakilan sesuai dengan kepentingan serta aspirasi masyarakat.

b. Aturan hukum

Aturan hukum serta aturan perundangan wajib mengutamakan rasa adil dan perlu dilakukan penegakkan dan dipatuhi secara utuh.

c. Transparansi

Transparansi wajib dibangun didalam rangka kebebasan aliran informasi dari berbagai proses, lembaga serta informasi yang wajib

mudah untuk dilakukan akses secara bebas oleh orang yang memerlukan.

d. Daya tangkap

Setiap lembaga wajib dilakukan pengarahannya dalam upaya guna memberikan pelayanan berbagai pihak yang berkepentingan.

e. Orientasi konsensus

Pemerintah wajib bertindak sebagai seseorang yang menengahi berbagai kepentingan yang memiliki perbedaan guna menggapai konsensus guna kesepakatan yang paling baik untuk keperluan masing-masing pihak serta kemungkinan dapat diberlakukan atas berbagai kebijakan yang telah dilakukan penetapan oleh pemerintah.

f. Keadilan

Pemerintah wajib memberi peluang yang sama baik pria ataupun wanita didalam usaha mereka untuk melakukan peningkatan dan pemeliharaan atas kualitas hidupnya.

g. Efektif dan efisien

Segala proses aktivitas dan kelembagaan diberikan arahan guna memberikan hasil sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keperluan lewat memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang ada.

h. Akuntabilitas

Pemerintah didalam organisasi sektor publik, swasta ataupun masyarakat mempunyai tanggung jawab pada publik.

i. Visi strategi

Pemerintah dan masyarakat wajib mempunyai pandangan yang luas dan jangka panjang terkait menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan membangun manusia bersama-sama dengan keperluan guna membangun secara berkelanjutan.⁸⁸

Asas sebagai pedoman dalam pelaksanaan secara umum guna mencapai *good governance* meliputi :

a. Asas persamaan

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dinyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau *equality before the law*. Hal ini diberlakukan terhadap setiap lembaga atau masyarakat sebagai subjek hukum.

b. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Didalam hidup masyarakat ada banyak jenis kegiatan hukum, ekonomi, sosial budaya dan keamanan dimana semua hal tersebut harus dilakukan distribusi secara seimbang sehingga setiap perbuatan ataupun hukum wajib dijatuhkan bagi seseorang dengan seimbang dengan apa yang telah dilakukannya.

c. Asas kepastian hukum

Hukum harus memberikan kepastian sehingga didalamnya tidak boleh diberikan keputusan yang salah dan diberikan pula hak untuk mencabut

⁸⁸ UNDP, *Human Development Report*, New York: United Nations Development Programme, 1997, hlm. 74

atau membatalkan keputusan atau kebijakan pemerintah apabila hal tersebut merupakan hal yang salah.

d. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan

Dalam pemerintah membentuk sebuah keputusan, pemerintah wajib memberikan pertimbangan secara cermat serta teliti pada setiap faktor dan kondisi yang memiliki kaitan dengan materi keputusan, selain itu pemerintah wajib mendengarkan dan memberikan pertimbangannya atas alasan yang dilakukan pengajuan oleh pihak yang memiliki kepentingan, selain itu harus mempertimbangkan akibat hukum yang muncul akibat keputusan tersebut.

e. Asas motivasi guna setiap keputusan

Setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah wajib memiliki motivasi ataupun alasan yang menjadi fundamen dalam mengesahkan sebuah keputusan dan alasan tersebutlah harus berorientasi pada masyarakat.

f. Asas tidak mencampurkan kewenangan

Pemerintah memiliki kewenangannya masing-masing sesuai yang diatur dalam aturan perundangan dan asas legalitas. Kewenangan pemerintah ini tidak dapat dilakukan lembaga lain dan juga sebaliknya serta harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

g. Asas *fairplay*

Masyarakat wajib diberikan kesempatan seluas-luasnya guna melakukan pencarian atas kebenaran serta keadilan. Masyarakat wajib

juga diberikan kesempatan guna memberikan pembelaan dengan mengajukan argumentasinya.

h. Asas keadilan dan kewajaran

Setiap perbuatan dari pemerintah wajib untuk selalu proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak dari setiap kegiatan pemerintahan ataupun administrasi negara dengan memberikan perhatian atas nilai yang berlaku ditengah masyarakat yang berkaitan dengan nilai agama, moral, adat dan nilai lain.

i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar

Setiap perbuatan dari pemerintah harus memunculkan harapan baik bagi masyarakat sehingga dapat dilaksanakan kedepannya untuk menjadi tugas dari pemerintah.⁸⁹

B. Landasan Konseptual

1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan figur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus pemimpin yang bertugas menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat desa.⁹⁰ Sebagai pemimpin yang mewakili masyarakat desa, pengaturan terhadap Kepala Desa berpedoman pada beberapa prinsip utama. Pertama, sebutan untuk Kepala Desa dapat disesuaikan dengan istilah lokal yang berlaku di wilayah masing-masing. Kedua, Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi di desa yang

⁸⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 18

⁹⁰ Yogi Prabowo, Achmad Hafizar, and Muhammad Afif Kafandi. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung* 31(4), hlm. 997-1011.

bertanggung jawab atas pengelolaan desa. Ketiga, proses pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung dan demokratis oleh masyarakat desa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Keempat, Kepala Desa tidak menggunakan basis partai politik dalam pencalonannya dan dilarang untuk bergabung atau menjadi bagian dari partai politik, guna menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya.⁹¹

Fungsi Kepala Desa meliputi berbagai aspek penting dalam pengelolaan desa yang mencakup tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.⁹² Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, serta mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Selain itu, Kepala Desa memegang tanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan membina kehidupan masyarakat desa.⁹³ Kepala Desa juga berperan dalam membina ketertiban, mengembangkan perekonomian masyarakat desa hingga mencapai skala produktif, serta mengembangkan sumber pendapatan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas, Kepala Desa memiliki wewenang untuk mewakili desa baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengoordinasikan pembangunan secara partisipatif, memanfaatkan teknologi tepat guna, dan melaksanakan

⁹¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 218

⁹² Darmini Roza dan Laurensius Arliman. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4(3), hlm. 606-624.

⁹³ Nirmala Sahi. (2018). Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* 1(2).

kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁴

Kewajiban kepala desa memiliki dasar konstitusional yang berbeda dengan kewajiban warga negara yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur kewajiban setiap warga negara untuk memelihara hukum dan pemerintahan, sedangkan kewajiban kepala desa lebih terkait dengan tugasnya sebagai pemimpin desa yang diatur secara khusus dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Desa. Tugas dan kewajiban kepala desa harus dijalankan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengingat Pancasila adalah dasar falsafah negara dan pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah moral dan filosofis bagi kepala desa dalam menjalankan tugasnya yang melibatkan pengelolaan desa secara efektif dan harmonis dengan kehidupan masyarakat Indonesia.⁹⁵

Proses pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa dengan tujuan memilih pemimpin yang mampu mewujudkan aspirasi masyarakat serta memajukan pembangunan desa.⁹⁶ Pemilihan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan calon kepala desa yang dianggap paling mampu membawa

⁹⁴ Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 127-128.

⁹⁵ Hasyimzoem dan Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm. 136-137

⁹⁶ Yogi Prabowo, Achmad Hafizar, and Muhammad Afif Kafandi. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung* 31(04), hlm. 997-1011.

perubahan positif bagi desa. Dengan mekanisme pemilihan langsung, masyarakat desa berperan aktif dalam menentukan arah kepemimpinan desa sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, yang pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.⁹⁷

Kepala desa juga memiliki tanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). Penyusunan kedua dokumen ini dilakukan melalui proses yang melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan sosialisasi kepada masyarakat desa. RPJM-Desa menjadi pedoman bagi pembangunan jangka panjang, sementara RKP-Desa merupakan rencana tahunan yang bersifat operasional. Untuk meningkatkan efektivitas pembangunan desa, pemerintah desa perlu diperkuat sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menjalankan administrasi pemerintahan desa dengan lebih luas dan efektif. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan pembangunan di tingkat lokal.⁹⁸

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah fenomena sosial yang dapat ditemukan di hampir setiap negara. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang korupsi terus

⁹⁷ Talizidhuhu Ndraha, *Dimensi Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2020, hlm 28-29

⁹⁸ Wayan Mahayana (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupatenkutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1), hlm. 40-41

berkembang, mengikuti perubahan dinamika sosial dan zaman. Istilah "korupsi" sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *Corruptio* atau *Corruptus*, yang berasal dari kata *Corrumpere*, sebuah istilah kuno dalam bahasa Latin. Istilah ini kemudian menyebar ke berbagai bahasa Eropa, seperti dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* dan *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption*, serta dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Secara harfiah, kata "*corrupt*" mengandung makna kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dan penyimpangan dari norma-norma moral yang berlaku, serta mencakup perilaku yang menyimpang dari kesucian dan kebenaran.⁹⁹

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan atau penggelapan dana milik negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip integritas dan kejujuran, yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Fenomena korupsi ini tidak hanya mencakup pencurian uang, tetapi juga segala bentuk manipulasi atau penyimpangan lainnya yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara.¹⁰⁰

Andi Hamzah mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh subur praktik korupsi di Indonesia. Faktor pertama adalah ketidakmampuan penghasilan pegawai negeri yang tidak sebanding dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Faktor kedua adalah

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 16

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 9

kultur kebudayaan Indonesia yang cenderung menganggap praktik korupsi sebagai hal yang biasa dan dapat diterima. Selain itu, faktor ketiga adalah manajemen yang buruk serta kurangnya komunikasi yang efektif dan efisien di dalam sistem pemerintahan. Faktor terakhir adalah dampak dari modernisasi, yang sering kali menyebabkan perubahan dalam cara berpikir dan bertindak, namun tidak diimbangi dengan perubahan etika dan sistem yang memadai.¹⁰¹

Tindak pidana korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan hukum pidana umum. Korupsi melibatkan penyimpangan yang terjadi dalam proses hukum acara, serta materi yang diatur secara khusus untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan keuangan negara.¹⁰² Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Dengan adanya pengawasan dan pencegahan yang tepat, diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup pasal-pasal yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi dan sanksi yang dikenakan.

¹⁰¹ Andi Hamzah, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 13

¹⁰² B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung: Tarsino, 1981, hlm. 310

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa. Penyalurannya dilakukan melalui anggaran belanja pemerintah kabupaten atau kota.¹⁰³ Dana ini dimanfaatkan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dasar hukum pengalokasiannya adalah Pasal 72 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Alokasi dana desa diberikan dalam rangka memperkuat peran desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁰⁴ Besarannya ditentukan oleh pemerintah pusat dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, dan luas wilayah desa sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk pemerataan pembangunan desa.¹⁰⁵ Alokasi dana desa harus memperhatikan prioritas penggunaan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa sendiri dan sesuai kewenangan desa, dengan orientasi keadilan, partisipasi dan swakelola berbasis sumber daya desa. Penggunaan dana desa

¹⁰³ Mulyani, H. S. (2020). Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi* 1(1), hlm. 28-46.

¹⁰⁴ Debora Sanur, *Implementasi UU Desa: Keberhasilan dan Permasalahannya*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019, hlm. 21–22.

¹⁰⁵ Yusri & Chairina, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023, hlm. 14–17.

yang tepat akan mendorong pembangunan infrastruktur desa, pembentukan ekonomi lokal dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar-desa.¹⁰⁶

Tata kelola dana desa melibatkan sejumlah tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa bersama perangkat desa dan badan permusyawaratan desa dilibatkan dalam proses musyawarah desa untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memuat pos penggunaan dana desa. Pengelolaan finansial tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi terhadap masyarakat, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, partisipasi warga desa, serta tertib dan disiplin anggaran. Jika aspek kelembagaan dan pengaturan keuangan desa semakin baik maka efektivitas penggunaan dana desa akan meningkat dan risiko penyalahgunaan berkurang.

Meski demikian, pengelolaan dana desa bukan tanpa tantangan sebab kompetensi aparatur desa, keterbatasan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal yang belum memadai serta aliran informasi masyarakat yang kurang memadai sering menjadi kendala. Kondisi ini membuka potensi terjadinya penyalahgunaan dana desa atau pelanggaran kewenangan jika tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat. Pengelolaan dana desa yang tidak memperhatikan prinsip keadilan dan disiplin anggaran dapat menimbulkan ketimpangan manfaat antara satu desa dengan desa lain,

¹⁰⁶ DR. Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, Denpasar: Zifatama Jawara, 2023, hlm. 5–8

serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Efektivitas dana desa sangat tergantung pada integrasi antara regulasi, kapasitas pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Penggunaan dana desa harus selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, agar dana tersebut dapat benar-benar mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan bermakna. Bila regulasi kuat namun implementasi lemah maka dana desa hanya menjadi sekadar alokasi anggaran tanpa efek besar terhadap pemberdayaan masyarakat atau pembangunan desa yang nyata. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan desa menjadi titik penting agar dana desa bisa digunakan secara optimal dan sesuai dengan aspirasi warga desa.

4. Asas Kepatutan

Asas kepatutan dalam tata pemerintahan dan administrasi publik dapat dipahami sebagai prinsip yang menuntut agar setiap tindakan pejabat publik dilakukan dengan cara yang wajar, pantas, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kewajaran, dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menegaskan bahwa legalitas formal saja tidaklah cukup, misalnya tindakan yang hanya “boleh secara hukum” tetapi “tidak pantas secara norma” tetap dapat dianggap melanggar kepatutan. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas kepatutan sering disebut bersama dengan asas kewajaran

(*reasonableness*), asas keseimbangan, dan asas keadilan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.¹⁰⁷

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, asas kepatutan berperan sebagai tolok ukur bagi kepala desa dalam setiap pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan di tingkat lokal memiliki kewenangan luas dalam penggunaan dana desa, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kesejahteraan warga. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tidak boleh melampaui batas yang diatur oleh hukum. Ketika kepala desa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, maka tindakan tersebut melanggar asas kepatutan karena bertentangan dengan rasa keadilan dan tanggung jawab publik. Dalam hal ini, asas kepatutan berfungsi sebagai barometer moral yang menilai apakah suatu tindakan administratif telah dilakukan dengan itikad baik atau justru mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰⁸

Pelanggaran terhadap asas kepatutan ini erat hubungannya dengan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tidak hanya merupakan pelanggaran norma pidana, tetapi juga pelanggaran etis dan moral terhadap kepercayaan

¹⁰⁷ I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*, Singaraja: Universitas Panji Sakti, 2017, hlm. 80–81.

¹⁰⁸ Dr. Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hlm. 90.

masyarakat dan fungsi publik yang diemban.¹⁰⁹ Ketika seorang kepala desa memanfaatkan dana desa secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, maka bukan hanya unsur penyalahgunaan kewenangan yang terpenuhi, tetapi juga asas kepatutan telah dilanggar karena tindakan tersebut tidak wajar, tidak pantas dilakukan, dan merugikan kepentingan publik. Dalam hal ini, norma hukum pidana korupsi bertemu dengan norma moral dan administrasi publik melalui asas kepatutan sebagai landasan penilaian.

Hubungan antara asas kepatutan dan moralitas pejabat publik sangat mendasar. Moralitas dalam hal ini mencakup nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan kesadaran akan fungsi publik yang diemban. Kepala desa yang memiliki moralitas yang tinggi akan cenderung mempertimbangkan kepentingan masyarakat, transparansi penggunaan dana, dan akuntabilitas, sehingga kewenangannya dijalankan tidak hanya secara sah tetapi juga secara kepatutan.¹¹⁰ Sebaliknya, apabila moralitas pejabat publik rendah maka kewenangan yang ada lebih mudah diselewengkan, nilai-kepatutan terabaikan, dan korupsi pun lebih mungkin terjadi. Dengan demikian, asas kepatutan tidak hanya sebagai mekanisme normatif administratif, tetapi juga sebagai ekspresi nilai moral dalam penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁰⁹ Kantale, C., Bawole, H. Y. A., & Wongkar, V. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Kepala Desa. *Lex Privatum*, 15(5).

¹¹⁰ Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7(3), hlm. 2112-2120.

Berdasarkan perspektif *good governance* (asas pemerintahan yang baik), asas kepatutan adalah salah satu pilar yang tidak bisa diabaikan. *Good governance* menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹¹¹ Ketika kepala desa menjalankan kewenangannya dengan memperhatikan asas kepatutan, maka penggunaan dana desa akan lebih transparan, keputusan lebih akuntabel, dan kepercayaan masyarakat meningkat. Sebaliknya, jika asas kepatutan diabaikan, maka tata kelola dana desa akan rentan terhadap penyalahgunaan, kolusi, nepotisme, dan korupsi yang secara langsung merusak prinsip *good governance* dan kepercayaan publik.¹¹²

Asas kepatutan juga berfungsi sebagai jembatan antara legalitas formal dan keadilan substansial. Ada situasi di mana tindakan kepala desa mungkin memenuhi prosedur administratif dan regulasi formal, namun bila dilihat dari aspek kepatutan, misalnya apakah pengeluaran dana desa itu proporsional, sesuai prioritas masyarakat, dan tidak memberikan keuntungan yang tidak semestinya bagi pihak tertentu, maka bisa dinilai tidak patut.¹¹³ Dalam kondisi seperti itu, meskipun tindakan bisa saja lolos audit formal, ia tetap dapat dikritisi dari sisi asas kepatutan karena tidak memenuhi standar moral dan nilai sosial yang layak. Tingkat kepatutan

¹¹¹ Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17(2), hlm. 410-418.

¹¹² A. Junaedi Karso, *Buku Ajar Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Samudra Biru, 2022, hlm. 45-46.

¹¹³ Aripah, I. (2023). Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1(2), hlm. 70-77.

tindakan menjadi indikator sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar mencerminkan pelayanan publik, bukan eksploitatif kepentingan pribadi.

Penerapan asas kepatutan dalam konteks tindak pidana korupsi oleh kepala desa menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum saja tidak cukup tanpa penguatan nilai moral dan budaya kepatuhan terhadap prinsip administrasi publik. Kepala desa sebagai garda terdepan pemerintahan lokal harus menjadi teladan dalam menerapkan *good governance*, termasuk menjunjung asas kepatutan dalam setiap kebijakan dan penggunaan dana publik.¹¹⁴ Dengan memperkuat asas kepatutan, baik dalam regulasi, prosedur, maupun nilai organisasi pemerintahan desa, maka kerawanan korupsi dapat diminimalkan, kepercayaan masyarakat dapat dikembalikan, dan tujuan pemerintahan desa yang bersih serta berkeadilan dapat tercapai secara lebih efektif.

5. Asas Kewenangan

Asas kewenangan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum administrasi negara yang berkaitan dengan legitimasi tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.¹¹⁵ Kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk

¹¹⁴ Gustiani, R., & Hertanto, H. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7(1), hlm. 416-422.

¹¹⁵ Muklis, M. (2026). Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), hlm. 1-6.

bertindak dalam ranah publik. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, termasuk kepala desa, harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar tidak dikategorikan sebagai tindakan yang melampaui batas atau penyalahgunaan kekuasaan.¹¹⁶ Kewenangan tersebut menjadi dasar legalitas bagi setiap keputusan dan tindakan administratif yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kewenangan dalam hukum administrasi negara pada dasarnya bersumber dari tiga bentuk utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pemberian kewenangan langsung oleh undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Mandat merupakan pelimpahan kewenangan di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.¹¹⁷ Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memperoleh kewenangan atribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, yang memberikan hak sekaligus kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangan desa.

Penggunaan kewenangan oleh kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, termasuk asas legalitas dan asas kepatutan. Kewenangan yang dimiliki tidak dapat digunakan

¹¹⁶ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 39.

¹¹⁷ Supit, G. J., Rumokoy, D. A., & Pinasang, D. R. (2026). Analisis Yuridis Pelaksanaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 6(1), hlm. 83-92.

secara sewenang-wenang, melainkan harus sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Penyimpangan dalam penggunaan kewenangan, baik berupa penyalahgunaan wewenang maupun tindakan yang melampaui batas kewenangan, dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini, kewenangan menjadi titik tolak dalam menilai apakah suatu tindakan kepala desa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.


Asas kewenangan juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum.¹¹⁸ Apabila kepala desa menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut harus memperhatikan batas kewenangan yang dimiliki serta tujuan penggunaan kewenangan tersebut.

Kedudukan asas kewenangan dalam penelitian ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan analisis terhadap pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Asas kewenangan

¹¹⁸ Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), hlm. 685-697.

digunakan untuk menilai apakah tindakan kepala desa dalam penggunaan dana desa telah sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki atau justru merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, asas kewenangan menjadi salah satu landasan konseptual dalam menilai hubungan antara kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa dengan tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan tersebut.

C. Kerangka Berpikir



Bagan I. Kerangka Berpikir

D. Originalitas Penelitian

Ihsan Asmar (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Sinjai, Universitas Hasanuddin.¹¹⁹ Tesis ini fokus utamanya adalah pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa, khususnya bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus korupsi dana desa serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam proses peradilan. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum secara umum dalam perkara korupsi dana desa di suatu daerah tertentu. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih spesifik mengkaji pertanggungjawaban hukum kepala desa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dana desa, yang dianalisis melalui pendekatan asas kepatutan dan kewenangan dalam hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga tidak hanya melihat proses penegakan hukum, tetapi juga menelaah dasar normatif pertanggungjawaban jabatan kepala desa.

Reynold Mifta Pratama (2025). Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satreskrim terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus di Polres Rembang), Universitas Islam Sultan Agung Semarang.¹²⁰ Tesis ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya Satreskrim Polres Rembang, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian tersebut menitikberatkan pada peran dan kinerja aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan,

¹¹⁹ Diakses dari: <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13478/>

¹²⁰ Diakses dari: <https://repository.unissula.ac.id/41395/>

termasuk hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi dana desa. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis tidak menitikberatkan pada efektivitas kinerja aparat penegak hukum, melainkan lebih menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban hukum kepala desa sebagai pejabat pemerintahan desa dalam kasus korupsi dana desa, yang dikaji melalui perspektif asas kepatutan dan batas kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Chairul Husni Sahal (2025). Efektivitas Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Pencegahan Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Universitas Jenderal Soedirman.¹²¹ Tesis ini fokus utamanya adalah pada upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) yang dijalankan oleh Kejaksaan, dengan tujuan meningkatkan pemahaman aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar terhindar dari praktik korupsi. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan dan pembinaan terhadap aparat desa melalui program kelembagaan yang bersifat preventif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis lebih memfokuskan pada aspek pertanggungjawaban hukum kepala desa ketika tindak pidana korupsi dana desa telah terjadi, khususnya dalam menilai sejauh mana tanggung jawab hukum kepala desa dapat ditentukan berdasarkan asas kepatutan dan batas kewenangan dalam menjalankan jabatan pemerintahan desa.

¹²¹ Diakses dari: <https://repository.unsoed.ac.id/35753/>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana hukum diterapkan, dilaksanakan, dan dipatuhi dalam praktik oleh para pihak yang terkait. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengkaji fakta-fakta yang terjadi di lapangan melalui pengumpulan data secara langsung dari sumber-sumber yang relevan, seperti aparat penegak hukum, perangkat desa, maupun pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum dalam praktik serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan asas kepatutan dan kewenangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap kepala desa yang terlibat

dalam tindak pidana korupsi dana desa, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kualitatif, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, maupun fakta yang terjadi di lapangan terkait pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa.

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan dana desa. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada penafsiran dan sinkronisasi antar peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan dasar hukum yang jelas terkait batas kewenangan kepala desa serta norma-norma yang mengatur pertanggungjawaban hukum atas penyalahgunaan dana desa. Dengan demikian, *statute approach* membantu peneliti menilai sejauh mana

peraturan yang berlaku telah mengatur secara tegas tanggung jawab kepala desa dalam konteks tindak pidana korupsi dan apakah terdapat kekosongan atau tumpang tindih norma yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan asas hukum yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan pertanggungjawaban kepala desa dari sudut pandang keilmuan hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian menggali pemikiran dan pandangan para ahli hukum mengenai pertanggungjawaban pejabat publik, asas kepatutan, dan asas kewenangan, yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum seperti teori pertanggungjawaban hukum (*legal liability theory*), teori kewenangan (*authority theory*), dan teori negara hukum, dan teori *good governance*. Pendekatan ini membantu membangun kerangka berpikir normatif yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan pejabat publik dapat dikatakan melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan prinsip kepatutan. Dengan demikian, *conceptual approach* berfungsi melengkapi analisis peraturan perundang-undangan dengan dasar teoritis dan nilai-nilai hukum yang memperkuat argumen penelitian dalam menentukan batas tanggung jawab kepala desa terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer yang digunakan meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti aparat penegak hukum, perangkat desa, maupun pihak lain yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan kasus tindak pidana korupsi dana desa. Data primer ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktik pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam kasus tindak pidana korupsi dana desa serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi peraturan-peraturan hukum, referensi hukum, dan dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang mencakup peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan literatur dan hasil penelitian terkait yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku dan artikel.

- c. Bahan Hukum Tersier, yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, artikel online, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari sumber di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data dalam studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti aparat penegak hukum, perangkat desa, maupun pihak lain yang dianggap mengetahui dan memahami mengenai kasus tindak pidana korupsi dana desa. Melalui wawancara tersebut diharapkan dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai praktik pertanggungjawaban hukum kepala desa serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

2. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel di majalah, jurnal ilmiah, dan dokumen lain

yang memiliki kaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks teoritis dan kerangka konseptual yang relevan dengan topik penelitian, serta dapat menemukan pemikiran atau hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung argumen dalam penelitian yang sedang dilakukan.

E. Metode Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Manajemen data yang terkumpul dilakukan melalui serangkaian tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi: Penerapan asas kepatutan dan kewenangan dalam pertanggungjawaban kepala desa terkait tindak pidana korupsi dana desa.
- b. Reduksi data: Penyusunan data secara sistematis sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan untuk mempersiapkan data untuk analisis.
- c. Penyajian data: Penyajian data secara sistematis dan terstruktur agar dapat dianalisis dengan benar dan akurat.
- d. Penarikan kesimpulan: Tahap terakhir setelah data tersusun dengan sistematis, diikuti dengan penarikan kesimpulan umum dari data yang telah disusun.

2. Analisis data

Data yang telah terhimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai informasi dalam kalimat yang tersusun secara teratur. Setelah itu, data akan diinterpretasikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan detail tentang inti permasalahan yang sedang diteliti. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dari informasi yang spesifik kemudian dijabarkan ke dalam hal-hal yang lebih umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Ahmad Kuncoro, S.PWK, Dianto, serta Adham, S.H menunjukkan bahwa kepala desa memiliki kedudukan sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan dana desa. Kewenangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Kepala desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam penggunaan anggaran desa yang bersumber dari keuangan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Kuncoro, S.PWK selaku ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah, diketahui bahwa dalam praktik pengadaan barang dan jasa di desa, kepala desa tetap memiliki tanggung jawab atas seluruh proses yang berlangsung. Potensi penyimpangan dapat terjadi apabila proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti adanya penggelembungan harga, pemilihan penyedia yang tidak transparan, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi kepala desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan Dianto selaku Auditor Penyelia pada BPKP Perwakilan Bangka Belitung menunjukkan bahwa apabila terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif maupun pidana. Penentuan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya didasarkan pada adanya kesalahan administratif, tetapi juga harus memperhatikan unsur kesalahan, kewenangan, serta adanya indikasi penyalahgunaan wewenang.

Sementara itu, menurut Adham, S.H selaku Kepala Desa dan Ketua ABDESI Kabupaten Bangka, kepala desa menyadari bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa sangat besar. Namun dalam praktiknya, tidak semua kesalahan dalam pengelolaan dana desa dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena perlu dilihat apakah tindakan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan atau hanya merupakan kesalahan administratif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban hukum kepala desa sangat berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam pengelolaan dana desa. Setiap tindakan yang dilakukan dalam penggunaan dana desa harus berada dalam batas kewenangan serta memperhatikan asas kepatutan agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

2. Faktor-Faktor Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap kepala desa dalam kasus korupsi dana desa masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut berasal dari aspek regulasi, kapasitas aparatur desa, sistem pengawasan, serta tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Kuncoro, S.PWK, diketahui bahwa kompleksitas regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa sering menjadi kendala bagi aparatur desa dalam memahami prosedur yang harus diikuti. Banyaknya aturan yang harus dipatuhi menimbulkan potensi kesalahan administratif yang dapat berujung pada permasalahan hukum.

Hasil wawancara dengan Dianto menunjukkan bahwa dari sisi pengawasan, masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ketidaksesuaian antara laporan dengan kondisi di lapangan, serta adanya penggelembungan biaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa belum berjalan secara optimal.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Adham, S.H, kendala yang dihadapi oleh kepala desa juga berasal dari keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa serta kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini diperparah dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan desa yang harus segera direalisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem yang belum sepenuhnya mendukung pengelolaan dana desa secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan secara menyeluruh baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun peningkatan kapasitas aparatur desa.

3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa agar Sejalan dengan Asas Kepatutan dan Kewenangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa agar pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan asas kepatutan dan kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Kuncoro, S.PWK, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap aturan pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi penting agar mereka mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Dianto menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan secara efektif dapat membantu

mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal serta memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, menurut Adham, S.H, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa juga perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat dapat menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik serta meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa. Pengaturan ini memberi ruang bagi

desa untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kehadiran desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan nasional juga berkaitan dengan prinsip desentralisasi yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola urusannya sendiri. Penguatan posisi desa melalui regulasi tersebut bertujuan agar pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif. Realitas ini menempatkan desa sebagai unit pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Kepala desa memegang posisi sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas administratif dan pembangunan di tingkat desa. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa. Tugas tersebut memperlihatkan bahwa kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan pembangunan. Kewenangan yang cukup luas tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab yang tidak ringan. Pelaksanaan tugas kepala desa juga berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat yang mempercayakan pengelolaan pemerintahan kepada pemimpin desa. Posisi tersebut menuntut kepala desa untuk bertindak secara profesional, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu tanggung jawab penting kepala desa karena berkaitan langsung dengan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran negara maupun sumber lainnya. Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa kepala desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Dana desa yang diberikan pemerintah pusat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Besarnya anggaran yang dikelola membuat pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi aspek yang sangat penting. Kualitas pengelolaan keuangan desa sangat bergantung pada integritas dan kemampuan aparatur desa, terutama kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat pemerintahan desa.

Penggunaan dana desa tidak dapat dilepaskan dari kewenangan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum serta prinsip administrasi pemerintahan yang baik. Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara menjelaskan bahwa setiap pejabat publik memperoleh kewenangan melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Kepala desa memperoleh kewenangan melalui atribusi yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batas karena selalu disertai tanggung jawab hukum. Setiap tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus

dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum apabila terjadi pelanggaran.

Kewenangan kepala desa juga berkaitan dengan hubungan antara pemerintahan desa dan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai hubungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desa tetap berada dalam kerangka pemerintahan daerah kabupaten atau kota, meskipun memiliki otonomi dalam mengelola urusan desa. Hubungan ini menciptakan mekanisme koordinasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Sistem tersebut bertujuan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban hukum merupakan konsep penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara tindakan seseorang dengan konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan tersebut. Pertanggungjawaban hukum muncul ketika suatu perbuatan melanggar norma hukum yang telah ditetapkan.¹²² Setiap individu atau pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum wajib menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep ini juga berlaku bagi pejabat publik yang menjalankan

¹²² Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 149.

kewenangan pemerintahan. Kepala desa sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Sistem pertanggungjawaban hukum bertujuan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara tertib dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Bentuk pertanggungjawaban hukum dalam sistem hukum Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan karakter pelanggaran yang terjadi. Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan administrasi pemerintahan, seperti penyalahgunaan prosedur atau penyimpangan dalam pengelolaan administrasi.¹²³ Pertanggungjawaban perdata muncul apabila tindakan seseorang menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut ketentuan hukum pidana. Perbedaan jenis pertanggungjawaban tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menilai suatu tindakan. Pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban melalui berbagai mekanisme hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana menjadi aspek yang sangat penting ketika suatu tindakan melibatkan unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Sistem hukum pidana menempatkan pertanggungjawaban sebagai syarat utama untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. Unsur

¹²³ *Ibid*

kesalahan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian. Proses penegakan hukum pidana dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Setiap tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Prinsip *liability* dan *accountability* memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan modern. *Liability* berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang muncul akibat pelanggaran terhadap norma hukum.¹²⁴ *Accountability* berkaitan dengan kewajiban pejabat publik untuk memberikan penjelasan atas setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kewenangannya.¹²⁵ Kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Kepala desa sebagai pejabat publik wajib menjalankan kewenangannya secara akuntabel. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat dijelaskan kepada masyarakat serta dapat diuji secara hukum apabila terjadi penyimpangan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara,

¹²⁴ Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance. *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 131-146.

¹²⁵ Grace Kelly H. S., et. al., *Hukum Administrasi Negara*, Padang: CV Gita Lentera, 2024, hlm. 50.

tetapi juga menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku korupsi. Ketentuan ini berlaku bagi semua pejabat publik tanpa pengecualian, termasuk kepala desa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa. Dana desa yang berasal dari anggaran negara termasuk dalam kategori keuangan negara yang harus dilindungi dari penyalahgunaan. Penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat dari program pembangunan desa. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemerintahan desa. Sistem hukum pidana korupsi memberikan instrumen untuk menindak pelaku penyimpangan secara tegas.

Praktik penyalahgunaan dana desa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Penggelembungan anggaran kegiatan pembangunan menjadi salah

satu modus yang sering ditemukan. Pembuatan laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya juga sering terjadi dalam pengelolaan anggaran desa. Penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi termasuk dalam bentuk penyalahgunaan yang serius. Tindakan tersebut menciptakan kerugian bagi keuangan negara sekaligus merugikan masyarakat desa yang menjadi sasaran pembangunan. Praktik tersebut memperlihatkan pentingnya sistem pengawasan yang efektif dalam pengelolaan dana desa.

Modus operandi korupsi dana desa sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa. Kewenangan yang luas tanpa pengawasan yang memadai dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Pengaturan administrasi keuangan desa yang tidak dijalankan secara tertib juga dapat mempermudah terjadinya manipulasi data anggaran. Penyalahgunaan kewenangan tersebut bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Tindakan tersebut juga melanggar norma hukum yang mengatur penggunaan keuangan negara. Penegakan hukum terhadap kasus tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban pidana kepala desa muncul ketika tindakan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kepala desa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Putusan pengadilan menjadi dasar penentuan apakah seseorang bersalah atau

tidak dalam melakukan tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana kepada pelaku bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang konsisten juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan desa.

Pertanggungjawaban administratif juga dapat dikenakan kepada kepala desa apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan administrasi pemerintahan. Sanksi administratif dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dari jabatan kepala desa. Mekanisme tersebut diatur dalam berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan administratif bertujuan memastikan bahwa setiap aparatur desa menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sanksi administratif dapat diberikan tanpa harus menunggu proses pidana apabila pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Sistem ini memberikan instrumen pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan keuangan desa memerlukan sistem pertanggungjawaban yang jelas agar penggunaan dana dapat dipantau secara transparan. Setiap penggunaan dana desa harus dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan desa yang telah ditetapkan. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa digunakan dalam pembangunan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sistem

pelaporan yang jelas dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

Hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab menjadi prinsip penting dalam hukum administrasi negara. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik selalu diikuti dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaannya. Kepala desa tidak dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki tanpa memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara administratif maupun pidana. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai tindakan pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Sistem hukum memberikan batasan agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Negara hukum juga mengandung prinsip persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Pejabat publik tidak memiliki kekebalan hukum apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sistem hukum memberikan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara pemerintahan. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas pemerintahan di semua tingkatan, termasuk di tingkat desa.

Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan masyarakat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyimpangan dalam penggunaan kewenangan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Penegakan hukum terhadap kasus korupsi dana desa menjadi bagian dari upaya menjaga prinsip negara hukum. Sistem pertanggungjawaban hukum memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Integritas penyelenggaraan pemerintahan desa sangat bergantung pada kesadaran hukum serta komitmen aparatur desa dalam menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab.

2. Faktor-Faktor Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kebijakan penting pemerintah dalam mendorong pembangunan di tingkat desa. Dana tersebut diberikan kepada desa agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Sistem pengelolaan dana desa diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan keuangan negara. Implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan secara ideal di lapangan. Sejumlah kendala sering muncul dalam proses penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan dana desa.

Kendala tersebut dapat berasal dari berbagai aspek seperti regulasi, kapasitas aparatur desa, pengawasan, serta tata kelola pemerintahan.

Pengaturan mengenai desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi kepala desa dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki. Berbagai peraturan pelaksana juga dikeluarkan untuk mengatur teknis pengelolaan dana desa, termasuk mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Banyaknya regulasi yang berkaitan dengan dana desa sering kali menimbulkan persoalan tersendiri. Ketidaksinkronan antara satu aturan dengan aturan lainnya dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di tingkat desa. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu hambatan dalam penegakan pertanggungjawaban hukum ketika terjadi penyimpangan penggunaan dana desa.

Perbedaan pengaturan antara berbagai peraturan yang berkaitan dengan keuangan desa berpotensi menciptakan interpretasi yang berbeda dalam praktiknya. Aparatur desa sering kali menghadapi kesulitan ketika harus menyesuaikan berbagai ketentuan yang berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda. Ketidaksesuaian antara aturan teknis dan aturan yang bersifat umum dapat memunculkan keraguan dalam pengambilan keputusan administratif. Aparatur desa yang tidak memiliki latar belakang hukum sering mengalami kesulitan dalam memahami kompleksitas aturan tersebut.

Keadaan ini berpotensi menimbulkan kesalahan administratif yang kemudian dapat dianggap sebagai penyimpangan hukum. Penegakan pertanggungjawaban hukum menjadi lebih sulit ketika batas antara kesalahan administratif dan perbuatan melawan hukum tidak dipahami secara jelas.

Kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum juga dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa. Beberapa ketentuan yang mengatur pengelolaan dana desa masih bersifat umum sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut dalam praktiknya. Aparatur desa sering menghadapi situasi yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan yang ada. Ketidakjelasan tersebut dapat memunculkan perbedaan pandangan antara aparatur desa dan aparat penegak hukum mengenai suatu tindakan tertentu. Perbedaan penafsiran tersebut dapat memperlambat proses penegakan hukum. Situasi ini memperlihatkan pentingnya kejelasan norma hukum agar setiap tindakan dapat dinilai secara objektif.

Kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan desa juga mempengaruhi efektivitas sistem pertanggungjawaban hukum. Pengelolaan dana desa harus mengikuti tahapan yang cukup panjang mulai dari perencanaan pembangunan desa hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Setiap tahapan memiliki aturan administrasi yang harus dipenuhi oleh aparatur desa. Ketidaktelitian dalam mengikuti prosedur administrasi dapat menimbulkan permasalahan hukum. Aparatur desa sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan prosedur administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.

Kompleksitas regulasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

Hambatan dalam penegakan hukum korupsi di tingkat desa juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap informasi dan bukti. Kasus penyalahgunaan dana desa sering terjadi di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses komunikasi. Aparat penegak hukum membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan dokumen. Proses pembuktian dalam perkara korupsi memerlukan ketelitian dan dukungan data yang memadai. Keterbatasan akses terhadap informasi dapat memperlambat proses penegakan hukum. Hambatan tersebut berdampak pada efektivitas sistem pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa.

Kendala lain yang cukup signifikan berkaitan dengan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa. Aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Tidak semua aparatur desa memiliki kemampuan administratif yang memadai untuk mengelola anggaran desa secara profesional. Pengelolaan dana desa memerlukan pemahaman mengenai sistem administrasi keuangan yang cukup kompleks. Aparatur desa yang kurang memiliki pengalaman sering mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan secara benar. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahan yang berdampak pada pertanggungjawaban hukum.

Rendahnya pemahaman hukum juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas aparatur desa. Aparatur desa sering kali lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan pembangunan daripada memahami aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Kurangnya pelatihan mengenai administrasi keuangan desa membuat aparatur desa tidak sepenuhnya memahami prosedur yang harus diikuti. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Pemahaman hukum yang terbatas dapat menyebabkan aparatur desa tidak menyadari bahwa suatu tindakan dapat melanggar ketentuan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Masalah transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pertanggungjawaban hukum. Informasi mengenai penggunaan dana desa sering tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan untuk kepentingan pembangunan. Ketertutupan dalam pengelolaan anggaran dapat menimbulkan kecurigaan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip tersebut dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa juga menjadi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum. Kepala desa memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengelola pemerintahan desa dan penggunaan dana desa. Kewenangan tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti manipulasi anggaran atau pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur. Tindakan tersebut berpotensi merugikan keuangan desa serta menghambat pembangunan. Pengendalian terhadap penggunaan kewenangan menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Pengawasan internal desa memiliki peran penting dalam menjaga tertib administrasi pengelolaan dana desa. Mekanisme pengawasan internal biasanya dilakukan oleh perangkat desa dan lembaga desa yang memiliki fungsi pengawasan. Pelaksanaan pengawasan internal sering belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman mengenai fungsi pengawasan menjadi salah satu penyebabnya. Pengawasan yang tidak efektif dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengawasan yang kuat sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan arahan serta

melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sering menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Jumlah desa yang cukup banyak sering tidak sebanding dengan kapasitas aparatur pengawas di tingkat daerah. Proses pengawasan menjadi kurang optimal karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas sistem pertanggungjawaban hukum di tingkat desa.

Keterbatasan aparat penegak hukum di daerah juga dapat mempengaruhi proses penanganan kasus korupsi dana desa. Wilayah pedesaan yang cukup luas membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang intensif. Aparat penegak hukum sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta sarana pendukung dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Proses penanganan perkara membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahapan pemeriksaan. Keterbatasan tersebut dapat memperlambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana desa. Sistem penegakan hukum memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan secara efektif.

Hambatan dalam proses penyidikan kasus korupsi desa juga berkaitan dengan kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup. Kasus korupsi sering melibatkan berbagai dokumen keuangan yang harus diperiksa secara teliti. Proses pemeriksaan dokumen memerlukan keahlian khusus dalam bidang audit keuangan. Aparat penegak hukum perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Kesulitan dalam

memperoleh bukti yang kuat dapat mempengaruhi proses pembuktian di pengadilan. Penanganan kasus korupsi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga penegak hukum.

Tata kelola pemerintahan desa yang belum sepenuhnya transparan juga menjadi faktor yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban hukum. Pengelolaan anggaran desa sering kali tidak disertai dengan penyampaian informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kurangnya transparansi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sistem pemerintahan yang terbuka dapat membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Penerapan prinsip transparansi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa juga masih tergolong rendah di banyak desa. Masyarakat sering tidak mengetahui secara rinci mengenai program pembangunan yang dibiayai dari dana desa. Minimnya informasi membuat masyarakat tidak memiliki dasar yang cukup untuk melakukan pengawasan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas dalam penggunaan dana desa merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum. Aparatur desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akurat. Laporan tersebut menjadi dasar evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Kurangnya akuntabilitas dapat menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan secara bertanggung jawab.

Praktik penyimpangan dalam pemerintahan desa dapat terjadi ketika sistem pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan secara efektif. Penyimpangan tersebut dapat berupa manipulasi data keuangan atau penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan desa. Penegakan hukum terhadap penyimpangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pemerintahan desa. Sistem hukum memiliki peran penting dalam memberikan sanksi terhadap pelaku penyimpangan. Penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran.

Kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap kepala desa tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Regulasi yang kompleks, keterbatasan kapasitas aparatur desa, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat merupakan faktor yang

sering muncul dalam praktik. Setiap faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem penegakan hukum di tingkat desa. Upaya perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar sistem pengelolaan dana desa dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Penguatan kapasitas aparatur desa serta peningkatan pengawasan menjadi langkah penting dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Sistem pemerintahan desa yang kuat dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Pertanggungjawaban Hukum Kepala Desa agar Sejalan dengan Asas Kepatutan dan Kewenangan

Upaya memperkuat pertanggungjawaban hukum kepala desa tidak dapat dilepaskan dari pembenahan sistem regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan wilayah pedesaan sehingga pengelolaannya memerlukan dasar hukum yang jelas dan mekanisme yang terukur. Kerangka hukum utama mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa sekaligus mewajibkan adanya pertanggungjawaban atas penggunaannya. Kejelasan pengaturan sangat diperlukan agar aparatur desa memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan kewenangannya. Sistem

regulasi yang kuat juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengaturan mengenai pengelolaan dana desa perlu terus disempurnakan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika praktik pemerintahan desa. Dalam praktiknya, berbagai aturan teknis yang berkaitan dengan dana desa sering kali menimbulkan kesulitan bagi aparatur desa, terutama dalam memahami kewajiban administratif yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih sederhana dan sistematis. Aturan yang jelas akan memudahkan aparatur desa dalam melaksanakan tugas sekaligus mempermudah proses pengawasan. Kejelasan norma hukum juga memberikan kepastian bagi kepala desa ketika harus mengambil keputusan administratif yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan dana desa. Berbagai regulasi yang berasal dari tingkat pemerintahan yang berbeda tidak jarang memiliki ketentuan yang kurang selaras. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan variasi penafsiran dalam pelaksanaannya di lapangan. Proses harmonisasi diperlukan untuk menyelaraskan berbagai ketentuan hukum agar tidak saling bertentangan. Upaya ini dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sehingga tercipta sistem regulasi yang lebih terpadu dan mudah diterapkan.

Penguatan sistem pertanggungjawaban hukum juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan dana desa. Setiap penggunaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara hukum. Kepala desa sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa berkewajiban menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel. Mekanisme pelaporan yang jelas akan memudahkan proses evaluasi terhadap penggunaan anggaran desa. Sistem pertanggungjawaban yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi aparatur desa yang telah menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepastian hukum dalam pengelolaan dana desa juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum. Setiap pelanggaran yang terjadi harus ditindak secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dapat menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang jelas. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kasus penyimpangan diproses secara objektif dan berdasarkan bukti yang memadai. Penegakan hukum yang dilakukan secara adil tanpa membedakan status sosial maupun jabatan akan memperkuat prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kerangka tersebut berkaitan erat dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan pejabat publik harus berlandaskan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa berkewajiban menjalankan kewenangannya sesuai dengan batasan hukum yang telah ditetapkan. Sistem hukum yang kuat akan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa. Penegakan hukum yang konsisten pada akhirnya dapat mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain aspek regulasi dan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa memiliki peran langsung dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan yang didanai oleh dana desa. Kemampuan dalam memahami administrasi keuangan dan tata kelola pemerintahan sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan anggaran. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan kemampuan administratif dan manajerial aparatur desa. Aparatur yang memiliki kompetensi yang memadai akan lebih mampu menjalankan tugasnya secara profesional serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

Program pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait secara berkelanjutan. Materi pelatihan tidak hanya mencakup pengelolaan keuangan desa dan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pemahaman mengenai tanggung jawab hukum dalam jabatan publik. Pemahaman tersebut penting

agar aparatur desa mengetahui prosedur administratif yang harus diikuti serta memahami risiko hukum dari setiap tindakan yang diambil. Pengetahuan yang memadai akan mendorong aparatur desa untuk bekerja secara lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemahaman hukum bagi kepala desa juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktik pemerintahan desa, kepala desa sering dihadapkan pada berbagai keputusan administratif yang berkaitan dengan penggunaan anggaran desa. Pemahaman terhadap ketentuan hukum akan membantu kepala desa menilai apakah suatu tindakan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyuluhan hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan aparatur desa. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum.

Integritas dan etika pemerintahan juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Integritas aparatur desa sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur yang memiliki integritas tinggi cenderung menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Nilai-nilai etika pemerintahan perlu ditanamkan sejak awal sebagai bagian dari budaya kerja aparatur desa. Lingkungan pemerintahan yang menjunjung tinggi integritas akan memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, setiap pejabat publik pada dasarnya memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan jabatan. Prinsip tanggung jawab jabatan menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik selalu disertai dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum. Kepala desa sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa harus menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi hukum. Kesadaran terhadap prinsip tersebut akan mendorong aparatur desa untuk menjalankan kewenangannya secara lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa juga merupakan bagian penting dari sistem pencegahan penyimpangan. Pengawasan yang efektif memungkinkan adanya deteksi dini terhadap potensi masalah dalam pengelolaan anggaran desa. Dalam struktur pemerintahan desa, pengawasan internal dapat dilakukan oleh perangkat desa maupun lembaga desa yang memiliki fungsi pengawasan. Mekanisme pengawasan internal perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Aparatur yang terlibat dalam proses pengawasan juga harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur pengelolaan keuangan desa.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan dapat dilakukan melalui

pemeriksaan laporan keuangan desa maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan arahan atau pembinaan kepada aparatur desa apabila ditemukan kekeliruan dalam pengelolaan anggaran.

Lembaga pengawas dan aparat penegak hukum juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas pengelolaan dana desa. Lembaga pengawas berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara, sedangkan aparat penegak hukum bertugas menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Koordinasi yang baik antara kedua institusi tersebut akan memperkuat sistem pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Penanganan kasus penyimpangan harus dilakukan secara profesional dan didasarkan pada bukti yang kuat agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu unsur penting dalam mencegah praktik korupsi. Informasi mengenai penggunaan anggaran desa perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa. Pemerintah desa dapat memanfaatkan berbagai media informasi untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akses informasi yang memadai akan memperkuat sistem akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* memberikan kerangka normatif bagi pengelolaan dana desa yang

transparan dan akuntabel. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerapan prinsip tersebut dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka serta mendorong penggunaan sumber daya secara lebih efisien.

Transparansi menuntut adanya keterbukaan informasi dalam setiap proses pengambilan keputusan pemerintahan. Pemerintah desa perlu menyampaikan informasi mengenai rencana pembangunan maupun penggunaan dana desa kepada masyarakat, baik melalui musyawarah desa maupun media informasi lainnya. Keterbukaan tersebut memungkinkan masyarakat memahami bagaimana anggaran desa digunakan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Akuntabilitas menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada masyarakat. Aparatur desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat diperiksa. Laporan tersebut menjadi dasar bagi evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Kesadaran terhadap kewajiban akuntabilitas akan mendorong aparatur desa untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Partisipasi masyarakat juga merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan tersebut membantu memastikan bahwa program pembangunan benar-benar

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap penggunaan dana desa.

Efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi tujuan utama dalam pengelolaan dana desa. Setiap program pembangunan perlu direncanakan secara matang agar dana yang tersedia dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perencanaan yang baik akan membantu menghindari pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan dampak pembangunan di tingkat desa.

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa pada akhirnya memerlukan komitmen dari seluruh aparatur pemerintahan desa. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerapan nilai-nilai tersebut akan memperkuat sistem pertanggungjawaban hukum serta mendorong terciptanya tata kelola dana desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum kepala desa dalam tindak pidana korupsi dana desa berkaitan erat dengan kedudukan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa memegang peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara. Kewenangan tersebut mengandung konsekuensi tanggung jawab hukum apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Pertanggungjawaban hukum kepala desa dapat berbentuk pertanggungjawaban administratif maupun pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Prinsip negara hukum menempatkan setiap penyelenggara pemerintahan berada di bawah ketentuan hukum yang berlaku sehingga setiap penyimpangan dalam penggunaan dana desa dapat diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas

penyelenggaraan pemerintahan desa serta memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa terhadap tindak pidana korupsi dana desa masih menghadapi berbagai kendala yang berasal dari aspek regulasi, kapasitas aparatur desa, sistem pengawasan, serta tata kelola pemerintahan desa. Regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa sering kali memiliki kompleksitas yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kesulitan bagi aparatur desa dalam memahami prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam bidang administrasi keuangan serta pemahaman hukum juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Sistem pengawasan internal desa maupun pengawasan dari pemerintah daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga potensi penyimpangan masih dapat terjadi. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga masih terbatas karena kurangnya akses terhadap informasi mengenai pengelolaan anggaran desa. Berbagai kendala tersebut mempengaruhi efektivitas sistem pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan dana desa di tingkat pemerintahan desa.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penegakan pertanggungjawaban hukum kepala desa perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penyempurnaan

regulasi pengelolaan dana desa diperlukan agar aturan yang ada lebih jelas dan mudah dipahami oleh aparatur desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kemampuan administrasi serta pemahaman hukum dalam pengelolaan dana desa. Pengawasan terhadap penggunaan dana desa perlu diperkuat melalui kerja sama antara pemerintah desa, pemerintah daerah, serta lembaga pengawas lainnya. Penerapan prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat juga dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang lebih bertanggung jawab. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem pertanggungjawaban hukum kepala desa sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan sesuai dengan asas kepatutan dan kewenangan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan dana desa agar lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh aparatur desa. Harmonisasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa juga diperlukan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi aparatur desa dalam menjalankan kewenangannya serta mempermudah proses pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperkuat sistem pembinaan terhadap pemerintahan desa melalui penyusunan pedoman teknis yang lebih terstruktur mengenai pengelolaan dana desa. Langkah

tersebut dapat membantu aparatur desa menjalankan tugasnya secara lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem regulasi yang kuat akan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan desa serta pemahaman terhadap tanggung jawab hukum dalam jabatan publik. Program pelatihan tersebut dapat membantu aparatur desa memahami prosedur administrasi yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dana desa. Peningkatan kapasitas aparatur desa juga dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pembinaan yang berkelanjutan dapat mendorong terciptanya aparatur desa yang profesional dan berintegritas. Aparatur desa yang memiliki kemampuan administratif yang baik akan lebih mampu menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Langkah tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan administratif maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa.
3. Masyarakat desa juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan terhadap penggunaan dana desa melalui forum musyawarah desa maupun mekanisme partisipasi lainnya. Keterlibatan masyarakat dapat membantu menciptakan sistem pengawasan sosial yang efektif terhadap pengelolaan dana desa. Pemerintah desa perlu menyediakan akses informasi yang terbuka mengenai rencana pembangunan serta penggunaan anggaran

desa agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Partisipasi masyarakat yang aktif dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa serta memperkuat penerapan prinsip *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Junaedi Karso, *Buku Ajar Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Samudra Biru, 2022.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2016.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Andi Hamzah, *Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Anik Yuesti, *Akuntansi Dana Desa*, Denpasar: Zifatama Jawara, 2023.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, 1995.
- B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Bandung: Tarsino, 1981.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*, Jakarta: RajaGrafindo Perss, 2011.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Debora Sanur, *Implementasi UU Desa: Keberhasilan dan Permasalahannya*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2019.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Desman Serius Nazara, *Buku Ajar Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Kemenkeu, 2019.
- Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (KPK/ACLC), *Buku Panduan Desa Antikorupsi*, Jakarta: KPK, 2021.
- Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Dalam Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : Samudra Biru, 2024.
- F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ, 1994.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007,

- Grace Kelly H. S., et. al., *Hukum Administrasi Negara*, Padang: CV Gita Lentera, 2024.
- Hans Kelsen diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Hasyimzoem dan Yusnani, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*, Singaraja: Universitas Panji Sakti, 2017.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung : Alumni, 2004.
- Joko Widodo, *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Malang: Citra Bakti, 2001.
- Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010.
- Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Buku Saku)*, Jakarta: Kemendagri, 2018.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mardiasmo MB, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*, Bandung : Penerbit Andi, 2021.
- Mardiasmo, *Pengawasan Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987.
- Moh. Mahmud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Mohtar Mas'ood, *Perbandingan Sistem Politik*, Cetakan Ke-16, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press, 2016.
- Muhamad Sadi Is, Kun Budianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Prenada Media, 2021.
- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

- N. Rifandi dkk., *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*, Yogyakarta: Widina Media Utama, 2024.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- Raden Roro Theresia Tri Widorini, *Pergeseran Makna Menyalahgunakan Kewenangan Dalam Tipikor*, Jakarta : Damera Press, 2023.
- Raharjo, M. M. I., *Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2018.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ridwan Syaidi Tarigan, *Menuju Negara Hukum yang Berkeadilan*, Banjar: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Ridwan, Juniorso, dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi*, Buku Kedua, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Sumali, *Reduksi kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturang Pengganti Undang-Undang*, Malang: UMM Press, 2002.
- Syahrul Mustofa, *Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa: Dari Sabang Sampai Merauke*, Lombok: Guepedia, 2020.
- Talizidhuhu Ndraha, *Dimensi Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2020.
- Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Titik Triwulan dan Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Ulum Ihyaul dan Hafiez Sofyani, *Pemerintahan yang Baik*, Malang: Aditya Media, 2016.

- UNDP, *Human Development Report*, New York: United Nations Development Programme, 1997.
- Yudhanegara, Firman, *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Yusri & Chairina, *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2023.
- Zainal Arifin Hoesein, *Percikan Pemikiran Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*, Bogor : PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2024.

Jurnal

- Abdurrahman Harit's Ketaren, dkk, (2015). Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Tindak Pidana Pemalsuan Akta Authentik (Studi Putusan Nomor:40/Pid.B/2013/P.Lsm). *Jurnal Mahupiki* 1(01), Universitas Sumatra Utara, Sumatra Utara, hlm. 398.
- Aripah, I. (2023). Penerapan Asas Kepatutan Dan Keadilan Dalam Putusan Yurisprudensi Perdata. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1(2), hlm. 70-77.
- Ateng Syafrudin. (2000). Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, hlm. 22.
- Ateng Syafrudin. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Bandung, hlm. 22.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 7(3), hlm. 2112-2120.
- Darmini Roza dan Laurensius Arliman. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4(3), hlm. 606-624.
- Dobi Yuliansa. (2024). Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Meningkatkan Good Governance di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3(1), hlm 39-60.
- Gustiani, R., & Hertanto, H. (2024). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7(1), hlm. 416-422.
- Jabar, A., & Yuniarni, E. (2025). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik untuk mewujudkan Good Governance. *Welfare State Jurnal Hukum*, 4(1), hlm. 131-146.
- Kantale, C., Bawole, H. Y. A., & Wongkar, V. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Pemerintah Dalam Tindak Pidana Korupsi ang Dilakukan Oleh Kepala Desa. *Lex Privatum*, 15(5).
- Maleha Soemarsono. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37(2), hlm. 300-322.

- Mariyadi Faqih. (2010). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, *Jurnal Konstitusi* 7(3), hlm. 097-118.
- Muklis, M. (2026). Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), hlm. 1-6.
- Mulyani, H. S. (2020). Analisis Fenomena Fly Paper Effect Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi* 1(1), hlm. 28-46.
- Nirmala Sahi. (2018). Implementasi Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies* 1(2).
- Nur Asyiah. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11(1), hlm. 44-54.
- Philipus M. Hadjon. (1997). Tentang Wewenang. *Jurnal Pro Justisia Yuridika*, XII (5,6), September – Desember, hlm. 1.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), hlm. 685-697.
- Rocky Marbun. (2014). Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1(3), hlm. 558-577
- Sundari Rizka Aditya. (2024). Pembentukan Hukumprogresif Oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Privatum* 13(4).
- Supit, G. J., Rumokoy, D. A., & Pinasang, D. R. (2026). Analisis Yuridis Pelaksanaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 6(1), hlm. 83-92.
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *E-jurnal akuntansi*, 31(8), hlm. 2011-2027.
- Wayan Mahayana (2013). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun Kabupatenkutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(1), hlm. 40-41
- Yasin, A. S. Y., Anwar, A., Sagena, U. W., & Masjaya, M. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 17(2), hlm. 410-418.
- Yit Aji. (2023). Dana Desa dan Perkembangan Status Desa: Studi Kasus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia* 23, hlm. 12–16.
- Yogi Prabowo, Achmad Hafizar, and Muhammad Afif Kafandi. (2023). Menakar Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum yang Demokratis. *Jurnal Darma Agung* 31(04), hlm. 997-1011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet

<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13478/>

<https://repository.unissula.ac.id/41395/>

<https://repository.unsoed.ac.id/35753/>